



LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PPh PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERHUTANG PADA PT KEMUNING LESTARI

Oleh:

**KETUA : KRISNA SUDJANA, SE, MM.
ANGGOTA : 1. IKA NURHAYATI**

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA STIE GICI TAHUN AKADEMIK
2019/2020. NOMOR KONTRAK: 121/LPPM-GBS/VIII/2019**

**JURUSAN AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI “GICI”
2019**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN

Nomor : 121/LPPM-GBS/VIII/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1) Sandi Noorzaman, S.Si, MM.
Selaku Ketua LPPM STIE "GICI" untuk dan atas nama Jurusan Akuntansi S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "GICI", selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Krisna Sudjana, SE, MM.
Selaku Peneliti, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut.

Pasal 1 JUDUL PENELITIAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: "**Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Pada PT Kemuning Lestari**"

Pasal 2 WAKTU DAN BIAYA PENELITIAN

- 1) Waktu penelitian adalah 6 bulan, dari 9 Agustus 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.
- 2) Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Jurusan Peneliti bersangkutan tahun 2019/2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 7.166.000 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)**.

Pasal 3 PERSONALIA PENELITIAN

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut :

Ketua : KRISNA SUDJANA, SE, MM
Anggota : 1. IKA NURHAYATI

Pasal 4 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE "GICI", yaitu:

- 1) Tahap I sebesar 70% dari nilai kontrak yang diterima paling cepat dua minggu setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui Bendahara STIE "GICI".
- 2) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak yang diterima setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian

Pasal 5
KEASLIAN PENELITIAN DAN KEBEBAS-IKATAN DENGAN PIHAK LAIN

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- 2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- 3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- 4) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian dinyatakan batal, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

PASAL 6
PEMBIMBING/KONSULTAN PENELITIAN LATIHAN

- 1) Setiap Peneliti Latihan harus menunjuk seorang Pembimbing/Konsultan yang bertugas membimbing pelaksanaan penelitiannya.
- 2) Peneliti Latihan diharuskan berkonsultasi dengan pembimbingnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan serta laporan hasil penelitiannya.
- 3) *Honorarium* Pembimbing/Konsultan (untuk peneliti dari mahasiswa) ditanggung oleh institusi STIE “GICI” di luar nilai kontrak penelitian sesuai ketentuan yang berlaku, dan akan dibayarkan setelah laporan hasil penelitian beserta kelengkapannya diserahkan ke LPPM melalui Bendahara STIE “GICI”.

Pasal 7
MONITORING PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh Peneliti.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan *Reviewer*, dan Pembimbing Penelitian untuk Penelitian Latihan.
- (3) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat dan menyampaikan Laporan Kemajuan atas pelaksanaan penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (4) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-3 setelah Kontrak Penelitian ditandatangani (November 2019).
- (5) Format Laporan Kemajuan dan Teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 8
LAPORAN SEMENTARA DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan hasil penelitian sementara kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- 2) Laporan sementara itu digunakan sebagai bahan seminar hasil penelitian yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar hasil penelitian.
- 4) Pelaksanaan teknis seminar hasil penelitian akan diatur tersendiri oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
LAPORAN AKHIR PENELITIAN

- 1) Setelah seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya dalam waktu paling lambat dua minggu.
- 2) Revisi laporan penelitian yang sudah diseminarkan harus mendapat pengesahan dari *reviewer* dan dijilid dalam satu kesatuan dengan laporan.
- 3) Berkas-berkas laporan meliputi:
 - (a) Laporan lengkap penelitian terdiri dari: (A) Laporan Hasil Penelitian, (B) Naskah Publikasi, dan (C) Sinopsis Penelitian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan akhir penelitian rangkap 4 (empat) dengan perincian 1 eks. Untuk LPPM, 1 eks. Untuk Perpustakaan STIE “GICI”, 1 eks. Untuk Jurusan.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil penelitian. Naskah *feature* (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*) ini disiapkan untuk publikasi di media massa.
 - (d) Disket atau CD berisi *file* laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 keping.
- 4) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah ditetapkan dalam Pedoman Penelitian STIE “GICI” dan suplemen ratatnya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.
- 5) Pada sampul bagian tengah dituliskan nama Peneliti atau Tim Peneliti lengkap dengan gelar masing-masing, sedangkan pada bagian bawah dari laporan tersebut harus dituliskan pernyataan yang berbunyi:

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA STIE “GICI”
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Nomor Kontrak : 121/LPPM-GBS/VIII/2019**

Pasal 10
HAK KEPEMILIKAN ATAS BARANG/PERALATAN PENELITIAN

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut :

- 1) Barang atau alat berupa *catridge*, *printer*, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya selama masih dapat menggunakan fasilitas STIE “GICI” pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya penelitian.
- 2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, Buku, Jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi penelitian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran penelitian menjadi milik Jurusan Peneliti.
- 3) Pemindahan hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
INSTITUTIONAL FEE

Dalam rangka penyeragaman dan efisiensi administrasi pelaporan penelitian, **PIHAK PERTAMA** melakukan pemotongan terhadap dana penelitian yang telah disetujui sebesar 5% dengan alokasi pemanfaatan antara lain untuk :

- 1) Penggandaan laporan akhir penelitian sebanyak 4 eksemplar.
- 2) Kegiatan penunjang penelitian bagi dosen/pengusul penelitian.

Pasal 12
SANKSI

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian ini akan mendapatkan sanksi sebagai berikut :

- 1) Diberhentikannya bantuan keuangan, dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada STIE “GICI” melalui **PIHAK PERTAMA**, atau
- 2) tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada periode tahun anggaran tersebut bagi Ketua dan Anggota Peneliti.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Depok, 09 Agustus 2019,

PIHAK PERTAMA,



Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

Ketua LPPM

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krisna Sudjana', written over a horizontal line.

Krisna Sudjana, SE, MM

Peneliti

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN STIE “GICI”

Judul Penelitian : Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Pada PT Kemuning Lestari

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Krisna Sudjana, SE, MM
b. Jenis Kelamin : Laki -Laki
c. NIDN : 0423018701
d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
e. Jurusan : Akuntansi
f. Nomor Handphone : 082130666636
g. Alamat E-mail : kns.shaleh@gmail.com

Anggota Tim

a. Nama Anggota 1/Jurusan : Ika Nurhayati / Akuntansi
b. Nama Anggota 2/Jurusan : -

Lokasi Penelitian

: PT.Kemuning Lestari

Alamat

: -

Lama Penelitian

: 6 (Enam) Bulan

Biaya yang diperlukan

: Rp. 7.166.000.

Sumber Pendanaan

: LPPM GICI

Sumber Lain

:

Depok, 2 Maret 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Ketua Peneliti



Anessa Musfitria, SE, M.Si, M.S.Ak.

Krisna Sudjana, SE, MM

NIDN: 0423047804

NIDN: 0423018701

Menyetujui,
Ketua LPPM STIE GICI

 **LPPM**
GICI BUSINESS SCHOOL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
Sandi Noorzaman, S.Si, MM.

NIDN: 0027117708

ABSTRAK

Judul Penelitian : Analisis Penerapan *Tax Planning* PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Pada PT Kemuning Lestari.
Ketua Peneliti : Krisna Sudjana, SE, MM.
Anggota : Ika Nurhayati
Kata Kunci : *Tax Planning*, PPh Pasal 21, Pajak Terutang Badan.

Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu perusahaan akan melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*tax planning*), adapun permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu belum memaksimalkan efisiensi beban pajak terutangnya. Perusahaan merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perseorangan maupun badan dimana kewajiban pajak pasti akan mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi laba perusahaan tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan yaitu metode Gross perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 2.364.329.617, dengan menggunakan metode Gross maka untuk saat ini perusahaan tepat dalam upaya meminimalkan pajak terutangnya hal ini dilihat dari besarnya laba rugi perusahaan dengan menggunakan metode Net laba yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp. 2.265.947.868, dan dengan menggunakan metode Gross Up laba yang dihasilkan sebesar Rp. 2.250.745.740 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode Gross perusahaan sudah efisien dan setelah dilakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang badan dapat dilihat dari besarnya penghematan pajak dengan menggunakan metode Net sebesar Rp. 24.447.652,200 dan dengan menggunakan metode Gross Up sebesar Rp. 29.071.324,00 dapat disimpulkan bahwa besarnya penghematan tersebut belum signifikan karena dari 166 orang karyawan hanya 72 orang yang penghasilannya diatas PTKP hal ini hanya berpengaruh terhadap pajak terutang badannya saja akan tetapi tidak berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

ABSTRACT

Research of Title : *Analysis of Tax Planning Application PPh Pasal 21 Against the efficiency of taxes owed on PT Kemuning Lestari.*
Chief Researcher : Krisna Sudjana, SE, MM.
Member : Ika Nurhayati
Keywords : *Tax Planning, PPh Pasal 21, Corporate Payable Taxes.*

In running its business business, of course the company will make efforts to maximize its operating profit. With high profits, the company will gain the trust of investors and creditors, so that the company gets capital to carry out the company's operational activities, efforts to manage these tax obligations can be done legally through tax planning (tax planning), as for the problems faced by the company, namely not maximizing the efficiency of its outstanding tax burden. The company is one of the Corporate Taxpayers who have tax obligations. These tax obligations are, among others, related to income tax, both individuals and entities, where tax obligations will definitely reduce the company's profits. To be able to reduce the company's profit, legal tax planning is needed and in accordance with applicable laws and regulations. Adequate knowledge for companies is an important step in tax planning because it is useful in determining profitable loopholes. This action is possible, since however complete a law is not necessarily capable of covering all the desired aspects. The results showed that by using the method currently used, namely the Gross method, the company can generate a profit of Rp. 2,364,329,617, using the Gross method, for now the company is right in an effort to minimize the tax owed, this is seen from the amount of the company's profit and loss using the Net profit method generated by the company of Rp. 2,265,947,868, and by using the Gross Up method the profit generated is Rp. 2,250,745. 740 so that it can be concluded that by using the Gross method the company is already efficient and after planning income tax article 21 on the efficiency of tax payable the company can be seen from the amount of tax savings using the Net method of Rp. 24,447,652,200 and by using the Gross Up method of Rp. 29,071,324.00 It can be concluded that the amount of savings is not significant because of the 166 employees, only 72 people whose income is above PTKP this only affects the taxes owed by the company but does not affect the company's net profit.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERJANJIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Rumusan Masalah	4
1.5. Tujuan Penelitian	5
1.6. Manfaat Penelitian	5
1.7. Sistematika Penulisan	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Subjek Pajak	7
2.1.3 Objek Pajak.....	7
2.1.4 Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak.....	8
2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	8
2.1.6 Subjek Pajak Penghasilan 21	8
2.1.7 Objek Pajak Penghasilan 21	9
2.1.8 Penghasilan Yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21	10
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Pemikiran	21
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3.2. Jenis Penelitian	22
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
3.3.1. Populasi	23
3.3.2. Sampel	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Definisi Operasional Variabel	24
3.6. Teknik Analisis Data	29
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	30
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan	30
4.1.2. Visi Misi Perusahaan	30
4.1.3. Struktur Organisasi	30
4.1.4. Kondisi Kinerja Perusahaan	32

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hampir seluruh kehidupan dan perkembangan dunia usaha dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan adanya membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di pihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2016:1).

Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal maupun ilegal (Suandy, 2016:2). *Self assessment system* yang memberikan peluang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Dalam mewujudkan keuntungan tersebut, perlu adanya upaya mengelola kewajiban perpajakan agar beban pajak dapat ditekan.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dapat dilakukan dengan peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara *eufimisme* sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun, perencanaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya (Suandy, 2016:1-2).

Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu perusahaan akan melakukan upaya untuk memaksimalkan laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Cara wajib pajak meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari ketidaksukaan wajib pajak dalam membayar pajak. Masyarakat tidak suka membayar pajak dan pemerintah tidak suka memaksa warganya untuk membayar pajak. Akan tetapi, pajak itu diperlukan untuk membiayai pengeluaran umum dan juga untuk memastikan bahwa beban pajak tersebut terdistribusikan secara umum.

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara legal melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi dimana masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapapun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan (Usman & Sarah, 2017:7).

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama.

PT. Kemuning Lestari adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan berlokasi di Gunung Putri Bogor. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya menganut asas *self assessment system* yang berlaku di

Indonesia. Dalam aktivitas usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampu menghasilkan laba yang maksimal atau menekan biaya yang potensial.

Penulis memilih PT. Kemuning Lestari sebagai tempat penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah berkaitan dengan pajak penghasilan baik perseorangan maupun badan dimana kewajiban pajak pasti akan mengurangi laba perusahaan. Untuk dapat mengurangi laba perusahaan tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan memadai bagi perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena berguna dalam menentukan celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu undang-undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan bagi wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning Lestari.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba menjabarkan dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya perencanaan pajak yang baik dalam usaha mengefisiensikan pajak yang ditanggung perusahaan.
2. Besarnya beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh PT. Kemuning Lestari.
3. PT. Kemuning Lestari sebelumnya tidak pernah membandingkan penghematan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 3 metode.
4. Kurangnya pengetahuan manajemen tentang penerapan *Tax Planning* PPh pasal 21.

1.3. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, yakni penulis melakukan analisis *Tax Planning* terbatas pada bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Terutang perusahaan secara benar berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, pemilihan alternatif pemotongan PPh pasal 21 (ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, atau pemberian tunjangan), dan penelitian yang dilakukan hanya pada tahun 2018 saja.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah konsep yang digunakan PT. Kemuning Lestari dalam meminimalkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan?
2. Apakah penerapan *tax planning* untuk pajak penghasilan badan pada PT. Kemuning Lestari sudah efisien?
3. Apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan pada PT. Kemuning Lestari sebelum dan setelah penerapan *tax planning*?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh PT. Kemuning Lestari dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan pasal 21.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan *tax planning* dapat mengefisiensi pajak penghasilan pada PT. Kemuning Lestari.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan efisiensi pajak penghasilan badan sebelum dan setelah penerapan *tax planning* pada PT. Kemuning Lestari.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak seperti:

1. Bagi Peneliti

Penulis memperoleh manfaat menambah pengetahuan dalam memahami *tax planning* PPh pasal 21 badan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian yang lebih baik lagi.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perusahaan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penerapan *tax planning* PPh pasal 21 terutang.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta berupa literatur yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, dan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini, keterbatasan penelitian juga saran yang berisi masukan untuk pihak objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lasmana, 2017:3).

2.1.2. Subjek Pajak

Menurut Lasmana (2017:201) subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.1.3. Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:157) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.4. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Yang termasuk objek pajak penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, yaitu:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.1.5. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2018:187)

2.1.6. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018:191) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator,

pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, distributor perusahaan *multi level marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenisnya.

- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya.
- e. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- f. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.7. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018:12) penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Penghasilan-penghasilan tersebut diatas yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

2.1.8. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2018:194) tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
- c. Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.1.9. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Menurut Mardiasmo (2018:194) besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Besarnya biaya pensiun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

2.1.10. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Penerima Penghasilan yang Tidak Mempunyai NPWP

Menurut Mardiasmo (2018:198) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

2.1.11. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:17-18) Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadaan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Dalam perhitungannya pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, tarif Pajak Penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi (perhatikan tarif progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Sebagai contoh, apabila Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp 100.000.000,00, maka Pajak Penghasilan terutang dihitung sebagai berikut.

5%	x	Rp 50.000.000,00	=	Rp 2.500.000,00
15%	x	Rp 50.000.000,00	=	Rp 7.500.000,00
Total				<u>Rp 10.000.000,00</u>
Tarif efektif		$= \frac{10.000.000,00}{100.000.000,00} \times 100\% = 10\%$		

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dapat dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut.

a. Tarif Pajak Profesional/Sebanding

Tarif pajak profesional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan tahun 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Daftar Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
PKP 0 sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2018:168)

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

a. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentase pajaknya tetap.

b. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil.

2. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

3. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh: tarif bea materai.

2.1.12. Definisi *Tax Planning*

Menurut Pohan (2013:5) *Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu . Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efektif dan efisien. Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri. Dalam praktik, pendekatan yang dilakukan dalam implementasi *tax planning* ini bersifat multidisipliner, sehingga wajar bila seorang perencana pajak yang baik (*tax planner*) harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan selalu meng-*update* diri sendiri dengan setiap ketentuan perpajakan, termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

Menurut Pohan (2013:14) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

a. *Tax Avoidance*

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

b. *Tax Evasion*

Adalah strategi dan tehnik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.

c. *Tax Saving*

Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Contoh : Bila kita belanja teh botol diwarung, tentu tidak akan ada pengenaan pajak restoran atas konsumsi tersebut, namun bila kita memesan teh botol dihotel atau restoran besar, kita akan terbebani pajak restoran (yang sebenarnya bisa dihindari) sebagai implikasi perpajakan.

2.1.13. Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
 - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

2.1.14. Strategi Umum Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2013:10), strategi pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Pemberian natura dapat dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini mengakibatkan penurunan PPh badan lebih besar daripada kenaikan PPh pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final).

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

3. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan.

Contoh: Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak dibidang pabrikan, PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan.

2.1.15. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Omposunggu dalam Sihotang (2017:28) perencanaan pajak bagi perusahaan pemberi kerja sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip *taxable* dan *deductable* yaitu dengan:
 - a. Menerapkan biaya *non deductible* menjadi *deductable*.
 - b. Mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan bukan objek pajak.
2. Memaksimalkan biaya karyawan yang dapat dialokasikan sebagai biaya usaha atau biaya fiskal.
3. Mengalihkan pemberian natura menjadi bentuk uang sehingga *deductability*.

2.1.16. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pohan (2013:132) setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

2. *Net Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Perbedaan prinsipil antara *Net Method* dengan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada metode *Net* besarnya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
- b. Bahwa pada metode *Net*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada Metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*).

2.1.17. Kepastian Hukum Metode *Gross-up*

Terminologi metode *gross up* ini yang terkait dengan metode perhitungan PPh pasal 21 memang tidak dimuat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan. Kalaupun istilah itu dipakai, hanya penggunaannya terbatas pada pengenaan pajak penghasilan yang terkait dengan PPh Pasal 23.

- a. Per. Dirjen pajak No. 64/PJ/2009 Penetapan jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan berupa Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusif Telkom yang harus dibayarkan Pemerintah kepada Telkom merupakan Objek Pajak, yang dihitung dengan metode *gross up*.
- b. *Private ruling* Surat Dirjen Pajak No. S. 1149/PJ.312/2004 tentang Pajak Penghasilan atas bunga (kupon) tetap obligasi negara dalam valas dengan metode *gross up* yang pengenaannya dengan melakukan *gross up* terhadap pembayaran bunga tersebut. Hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur konsistensi perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* dimaksud padahal aplikasi metode ini sudah menjadi salah satu model dan opsi kebijakan perpajakan yang diterapkan di

banyak perusahaan. Semua pihak, baik fiskus maupun wajib pajak telah meyakini dan bahkan banyak yang sudah hapal di luar kepala tentang prinsip *taxability deductibility* yang dijabarkan dalam Pasal 4 ayat 1 (*taxable income*) dan Pasal 4 ayat 3 (*nontaxable income*) serta Pasal 6 ayat 1 (*deductible expenses*) dan Pasal 9 ayat 1 (*nondeductible expenses*). Artinya bilamana penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke kas negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayai menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan.

2.1.18. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*Cash Flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax planning* PPh pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang telah banyak dilakukan. Namun penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti variabel dan independennya, tahun penelitian, jumlah sampel yang digunakan, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax planning* adalah sebagai berikut:

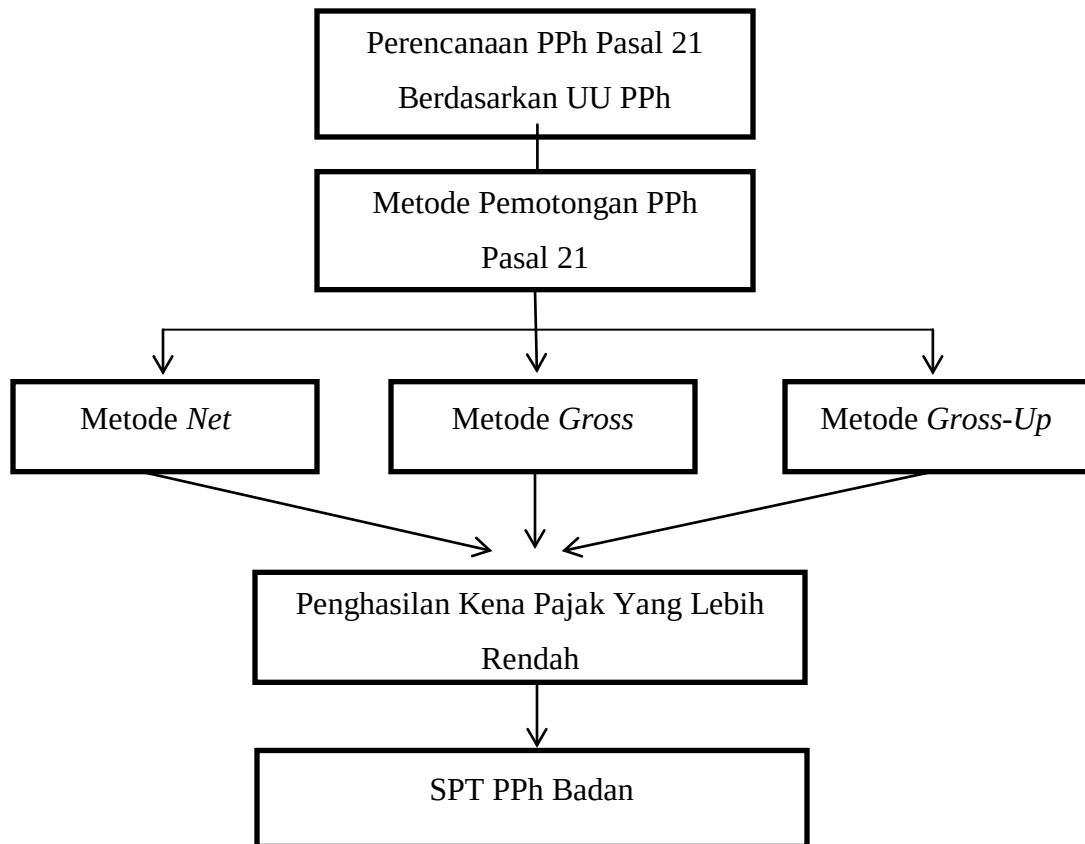
Hussin (2013) melakukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*, Metode *Net*, dan Metode *Gross up* dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross*, metode *net*, atau metode

gross-up yang paling efisien adalah dengan menggunakan metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya, dari perbandingan ketiga perhitungan yang dilakukan, Metode *gross-up* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutanganya menghasilkan efisiensi terhadap Pajak Penghasilan Badan.

Sholihin (2013) melakukan penelitian tentang Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero (Tbk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kumulatif. Hasil penelitian yang dilakukan maka PT. Garam Persero (Tbk) telah melakukan perencanaan pajak yaitu dengan menggunakan metode *gross-up* yang memberikan tunjangan kepada karyawan. Dengan diberlakukannya metode *gross-up* ini perusahaan berhasil menghemat pengeluaran PPh badan.

Novita (2016) meneliti tentang Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui perhitungan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross-up* dan *net* diperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *gross-up* perusahaan akan dapat membayar beban pajak penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan metode *net* sehingga terdapat penghematan pajak, perencanaan pajak PPh Pasal 21 metode *gross-up* sudah diterapkan pada CV. Sinter dan diharapkan agar melakukan perencanaan pajak yang lain secara legal.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Penulis (2019)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Kemuning Lestari pada bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus 2019, sesuai dengan jadwal penelitian yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Maret 2019				April 2019				Mei 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan bab I, II, dan III												
3	Seminar proposal penelitian												
		Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019			
4	Pengumpulan data												
5	Pengolahan data												
6	Bimbingan hasil penelitian												
7	Seminar hasil penelitian (Sidang dan Komprehensif)												
8	Finalisasi												

Sumber: Rencana Penelitian (2019)

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (Siregar, 2016:108) mendefinisikan metode deskriptif adalah pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, bentuknya berupa survei dan studi perkembangan. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variabel-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala kenyataan sosial.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian Siregar (2016:144)

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, siklus hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian (Bungin dalam Siregar 2016:145)

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nilai pendapatan atau gaji dan upah karyawan PT. Kemuning Lestari yang mencapai 166 orang pada tahun 2018. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angka 166 sebagai populasi penelitian pada tahun 2018.

3.3.2 Sampel

Menurut (Siregar, 2016:145) sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan Pada PT. Kemuning Lestari.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Siregar, 2016:130).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Siregar, 2016:128) dan data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, 2016:128). Adapun teknik yang

dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau mengumpulkan data seperti laporan SPT PPh badan, data-data upah seluruh karyawan, neraca, dan laporan laba rugi.

3.5 Definisi Operasional Variabel

3.5.1. Metode Penghitungan Pajak Penghasilan 21

Menurut Pohan (2013:132) Setidaknya ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, yaitu:

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*)

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Rumus *Gross Up* untuk perhitungan PPh Pasal 21

PKP s/d Rp 50.000.000,00	$= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,9525}$
PKP diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	$= \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
PKP diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	$= \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
PKP diatas Rp 500.000.000,00	$= \frac{(\text{PKP} \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Perbedaan prinsipil antara *Net Method* dengan *Gross-Up Method* adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Metode *Net* besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tersebut tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di SPT PPh Pasal 21, sedangkan pada Metode *gross up*, besarnya tunjangan pajak- Pasal 21 tersebut dimasukkan sebagai elemen penghasilan dari tunjangan pajak yang dicantumkan di SPT PPh Pasal 21.
- Bahwa pada Metode *Net*, besarnya PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Perusahaan tidak bisa dibiayakan (*non deductible*) sedangkan pada Metode *gross up* seluruh tunjangan pajaknya bisa dibiayakan (*deductible*).

3.5.2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

- Perhitungan PPh Pasal 21 metode *Gross*

Rahmat sebagai pegawai tetap pada PT. Bella Nusa Utama di Jakarta pada tahun 2018 menerima gaji sebulan sebesar Rp. 5.500.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp. 200.000,00. Rahmat telah menikah tetapi belum mempunyai anak dan telah ber-NPWP.

Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp. 5.500.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan:

5% x Rp.5.500.000,00 Rp.275.000,00

Iuran pensiun	<u>Rp.200.000,00</u>	
		<u>Rp. 475.000,00</u>
Penghasilan Netto sebulan		Rp. 5.025.000,00
Penghasilan Netto setahun		
12 x Rp. 5.025.000,00		Rp. 60.300.000,00
PTKP (K/0) setahun		
Untuk WP Sendiri	Rp 54.000.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000,00	
		Rp 58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 1.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% x Rp 1.800.000,00	=Rp 90.000,00	
PPh Pasal 21 sebulan	=Rp. 7.500,00	
Dari perhitungan diatas Rahmat menanggung sendiri PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp 7.500,00 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi, gaji yang dibawa oleh Rahmat sebesar Rp 5.492.500,00		

b. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Net*

Retto yaitu seorang pegawai PT Jaya Abadi dengan status menikah dengan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp 8.000.000,00 sebulan serta PPh ditanggung pemberi kerja. Tiap bulan Retto membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 300.000,00. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 8.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% x 8.000.000	Rp 400.000,00	
Iuran Pensiun	<u>Rp 300.000,00</u>	
		<u>Rp 700.000,00</u>
Penghasilan Netto sebulan		Rp 7.300.000,00
Penghasilan Netto setahun		
12 x 7.300.000,00		Rp 87.600.000,00

PTKP (K/0)

Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan 3 orang anak	Rp 13.500.000,00

Rp 72.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 15.600.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% x 15.600.000,00 = Rp 780.000,00

PPh Pasal 21 sebulan = Rp 65.000,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 65.000,00 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Retto. Jadi, gaji yang dibawa pulang Retto adalah sebesar Rp 8.000.000,00

c. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode *Gross Up*

Indra status kawin mempunyai 3 orang anak telah memiliki NPWP bekerja pada PT Maju Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 7.000.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Indra sebesar 50.000,00 sebulan. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp 7.000.000,00

Penhurangan:

Biaya jabatan

5% x Rp 7.000.000,00 Rp 350.000,00

Iuran pensiun Rp 50.000,00

Rp 400.000,00

Penghasilan Netto sebulan

Rp 6.600.000,00

Penghasilan Netto setahun

12 x Rp 6.600.000,00

Rp 79.200.000,00

PTKP (K/3)

Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000,00
Tambahan 3 orang anak	Rp 13.500.000,00

	Rp 72.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp 7.200.000,00</u>

Berdasarkan rumus metode *Gross Up* diatas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan PPh Pasal 21} &= \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,9525} \\
 &= \frac{\text{Rp } 7.200.000,00 \times 5\%}{0,9525} \\
 &= \text{Rp } 377.953 \\
 \text{Tunjangan PPh Pasal 21 sebulan} &= \text{Rp } 31.497
 \end{aligned}$$

Perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up*:

Gaji sebulan		Rp 7.000.000,00
Tunjangan Pajak		<u>Rp 31.497</u>
Total Penghasilan Bruto		Rp 7.031.497,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan		
5% x Rp 7.031.497,00	Rp 351.575,00	
Iuran pensiun	<u>Rp 50.000,00</u>	
		<u>Rp 401.575,00</u>
Penghasilan Netto sebulan		Rp 6.629.922
Penghasilan Netto setahun 12 x Rp 6.629.922		Rp 79.559,064
PTKP (K/0) setahun		
Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp 4.500.000,00	
Tambahan 3 orang anak	<u>Rp 13.500.000,00</u>	
		<u>Rp 72.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 7.559.064,000
PPh 21 terutang		
5% x 7.669.064	=	Rp 377.953,00
PPh Pasal 21 sebulan	=	Rp 31.497,00

Dari perhitungan diatas PPh Pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 31.497,00 atau sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan. Tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan pengurangan penghasilan bruto. Sedangkan untuk gaji yang dibawa pulang oleh Indra sebesar Rp 7.000.000,00 dari (Rp 7.031.497 – Rp 7.000.000,00).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Siregar, 2016:124).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif yaitu statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami (Siregar, 2016:2).

Adapun teknik analisis yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan hasil observasi.
2. Mempelajari data dan informasi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan 3 metode.
4. Menarik kesimpulan atas perbandingan untuk mendapatkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang lebih rendah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT. Kemuning Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang didirikan dengan akte notaris Nomor 48 tanggal 15 Juni 2004 dengan nama PT. Kemuning Lestari, awal mula berdiri perusahaan ini menjalankan perdagangan kayu dengan karyawan berjumlah 6 orang hingga pada tahun 2014 PT. Kemuning Lestari pertama kali memenangkan tender besar pada PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dengan kegiatan pengangkutan dan perdagangan hasil tambang, kemudian pada saat itu PT. Kemuning Lestari ini menjalankan usahanya dibidang perdagangan hasil tambang.

Perusahaan ini dirintis oleh seseorang yang bernama Lie Pariyuwono awal mejalankan usaha pertambangan perusahaan ini hanya mengangkut hasil tambang untuk dipindahkan ke gudang penyimpanan saja tapi sampai saat ini perusahaan tumbuh pesat kini PT. Kemuning Lestari tidak hanya pengangkutnya saja akan tetapi PT. Kemuning Lestari menggali hasil tambangnya sendiri.

4.1.2 Visi Misi Perusahaan

a. Visi

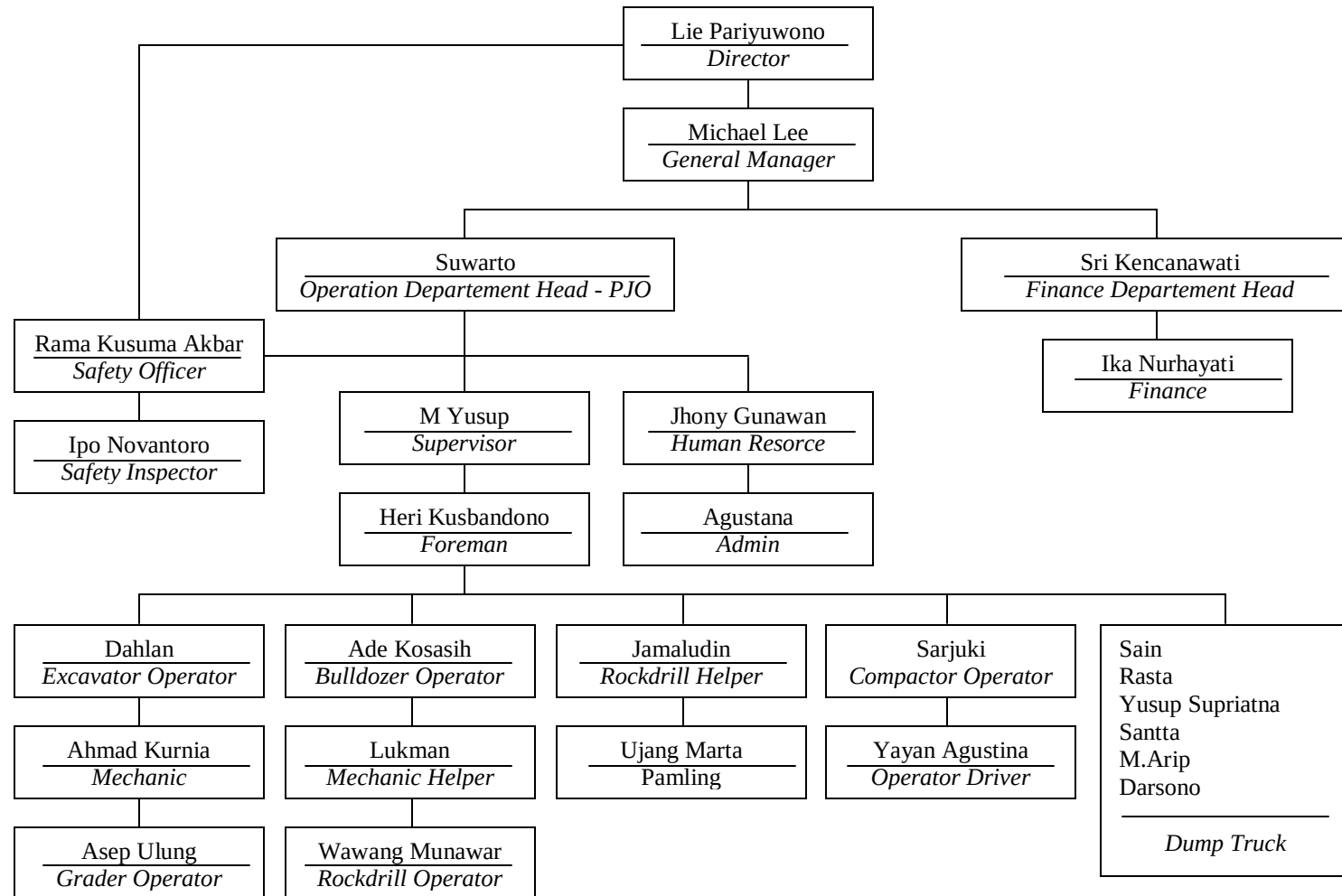
Menjadi perusahaan pertambangan yang menyediakan produk yang berkualitas serta terjangkau secara berkelanjutan.

b. Misi

1. Menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan dengan menyediakan produk berkualitas.
2. Menjadi warga korporat yang teladan dengan menjalankan bisnis secara beretika, bertanggung jawab sosial dan berwawasan ramah lingkungan.
3. Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas.

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. Kemuning Lestari



Sumber: PT. Kemuning Lestari (2018)

4.1.4 Kondisi Kinerja Perusahaan

Tabel 4.1.
PT. Kemuning Lestari
NERACA
Per Desember 2018

Keterangan	Jumlah (Rp)
ASET	
<u>ASET LANCAR</u>	
Kas	418.672.650
Bank	21.422.943
Piutang Usaha	9.097.330.605
Piutang Karyawan	11.350.000
PDM PPh Pasal 29	45.998.113
Biaya Dibayar Dimuka	94.348.800
Persediaan Barang	1.218.976.387
Jumlah Aset Lancar	10.908.099.498
<u>ASET TETAP</u>	
Inventaris Kantor	13.727.680
Peralatan Kerja	101.894.545
Kendaraan	1.403.862.800
Mesin	43.976.223.863
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.657.636.596)
Jumlah Aset Tetap	33.838.072.292
TOTAL ASET	44.746.171.790

Sumber: PT. Kemuning Lestari (2018)

Keterangan	Jumlah (Rp)
KEWAJIBAN	
<u>KEWAJIBAN LANCAR</u>	
Utang Dagang	1.558.541.536
Biaya Belum Dibayar	97.521.626
Utang PPh Pasal 21	22.415.337
Utang PPh Pasal 23	56.411.718
Utang PPh Pasal 25	5.856.523
Utang PPN	193.987.776
Utang Lain	23.225.568.543
Jumlah Kewajiban Lancar	25.160.303.059
<u>MODAL DAN CADANGAN</u>	
Modal Saham	2.000.000.000
Laba (Rugi) Ditahan	15.239.539.114
Laba (Rugi) 2018	2.346.329.617
Jumlah Modal dan Cadangan	19.585.868.731
TOTAL KEWAJIBAN	44.746.171.790

Sumber: PT. Kemuning Lestari (2018)

Tabel 4.2.
PT. Kemuning Lestari
LAPORAN LABA/(RUGI)
Per Desember 2018

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penjualan	35.745.988.377
2	Harga Pokok Penjualan (HPP)	
	Persediaan Awal	1.570.636.707
	Pembelian	13.758.565.211
	Persediaan Akhir	(1.218.976.387)
	Jumlah HPP	14.110.225.531
3	Beban Administrasi dan Umum	
	Beban Gaji dll	10.522.472.316
	Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300
	Beban Perlengkapan	59.388.300
	Beban Supply Proyek	56.029.000
	Beban Listrik	12.178.500
	Beban Transportasi	192.301.122
	Beban ATK	80.503.051
	Beban Asuransi	54.450.500
	Beban Bank	49.735.004
	Beban Bunga Pinjaman	713.312.044
	Beban Entertain	5.524.000
	Beban Pemeliharaan	126.312.100
	Beban Peralatan	7.294.000
	Beban Perizinan	205.003.800
	Beban Perjalanan Dinas	901.000
	Beban Selisih Bayar	129.206
	Beban Sewa	15.000.000
	Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811
	Beban Sumbangan	78.594.700
	Beban Telepon	3.665.000
	Beban PPh Jasa Giro	244.105
	Total Beban Usaha dan Administrasi	18.550.638.859
4	Pendapatan Lain-Lain	1.220.527
	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	3.086.344.514
	PPh Terutang	740.014.897
	Laba Bersih	2.346.329.617

Sumber: PT. Kemuning Lestari (2018)

Dari laporan Laba Rugi Komersial tahun 2018 diatas, PT. Kemuning Lestari diharapkan dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang kiranya diperlukan untuk memperoleh laba yang lebih maksimal ditahun yang akan datang. Salah satunya adalah dengan melakukan perencanaan pajak terutang, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar tanpa melupakan aspek ekonomis perusahaan dalam mencari laba dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat memenuhi pembayaran pajak untuk tahun yang bersangkutan.

Pada bab ini penulis hanya akan membahas *Tax Planning* yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam hal ini melakukan penelitian tentang metode perhitungan PPh pasal 21 dan mengambil korelasi ke Pajak Penghasilan (PPh) Badan sehingga dapat diketahui seberapa besar perusahaan telah melakukan penghematan pajak yang berbasis laporan laba rugi perusahaan.

4.1.5 Unsur-unsur PPh Pasal 21 Perusahaan

Manajemen perusahaan yang sehat selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena perusahaan akan memperoleh timbal balik dari mereka. Agar perusahaan dapat bertahan hidup dan berkembang, harus memperoleh dana segera untuk investasi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus dapat mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Sehingga perusahaan dapat berkembang dan kesejahteraan karyawan tetap terpenuhi dengan baik.

Kebijakan dalam hal perpajakan PT. Kemuning Lestari memiliki kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh karyawan atau perhitungan PPh Pasal 21 *Gross*.

Adapun unsur-unsur PPh Pasal 21 pada PT. Kemuning Lestari adalah sebagai berikut:

1. Gaji Pokok

Gaji pokok ditentukan dengan pangkat/golongan dan masa kerja dari masing-masing karyawan.

2. Tunjangan Keahlian

Tunjangan keahlian diberikan kepada masing-masing karyawan yang besarnya ditentukan dari jabatan.

3. Tunjangan Lembur

Penghasilan yang diterima oleh karyawan dikarenakan bekerja pada hari libur termasuk hari sabtu untuk staff dan minggu untuk proyek dan staff.

4. Tunjangan Kesehatan & JHT

Tunjangan Kesehatan diberikan kepada masing-masing karyawan dan istri serta 3 orang anak sebesar 1% dari gaji pokok untuk kesehatan, 2% untuk JHT dan 1% untuk iuran pensiun untuk karyawan dibawah usai 50 tahun.

5. Potongan Kesehatan

Potongan kesehatan dikenakan kepada masing-masing karyawan sebesar sesuai dengan tunjangan kesehatan yang diberikan oleh perusahaan.

6. Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan yaitu sebesar 5% dari gaji kotor.

4.1.6 Sampel Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 *Gross Method*, *Net Method* dan *Gross Up*

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas perencanaan pajak dengan cara pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan atau penerapan prinsip *taxable* dan *deductable*. Dengan cara melakukan perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *Gross*, atau ditanggung karyawan, metode *Net* atau ditanggung pemberi kerja dan metode *Gross Up* atau diberikan tunjangan sebesar PPh yang terutang. Berikut adalah sampel perhitungannya.

Tabel 4.3.
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Desember 2018

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
1	Suwarto	K/1	164.815.500	9.420.000	155.395.500	63.000.000	92.395.500	8.859.250	738.271
2	Jhony Gunawan	K/0	124.323.461	8.736.000	115.587.461	58.500.000	57.087.461	3.563.050	296.921
3	Hasan	K/2	86.097.759	7.996.169	78.101.590	67.500.000	10.601.590	530.050	44.171
4	Supriyadi /Mechanic	K/1	85.556.075	6.290.717	79.265.358	63.000.000	16.265.358	813.250	67.771
5	Suwandi	K/0	120.568.596	9.420.000	111.148.596	58.500.000	52.648.596	2.897.200	241.433
6	Dedi Darmaji	TK/0	111.658.589	9.274.210	102.384.379	54.000.000	48.384.379	2.419.200	201.600
7	Alfian Adiyoga	TK/0	82.958.748	7.839.218	75.119.530	54.000.000	21.119.530	1.055.950	87.996
8	Ade Kosasih	K/2	98.263.219	8.604.442	89.658.777	67.500.000	22.158.777	1.107.900	92.325
9	E. Turisman	K/2	82.190.680	7.800.815	74.389.865	67.500.000	6.889.865	344.450	28.704
10	Omin Ucu Atmaja	K/3	83.675.449	7.875.053	75.800.396	72.000.000	3.800.396	190.000	15.833
11	Darsono	K/1	85.274.430	7.955.003	77.319.428	63.000.000	14.319.428	715.950	59.663
12	Sutejo	K/2	85.298.248	7.956.193	77.342.055	67.500.000	9.842.055	492.100	41.008
13	Urip Sopian	K/2	85.280.088	7.955.285	77.324.803	67.500.000	9.824.803	491.200	40.933
14	Usup Supriadi	K/1	102.218.363	8.802.199	93.416.164	63.000.000	30.416.164	1.520.800	126.733
15	Santa	K/1	90.532.588	8.217.910	82.314.678	63.000.000	19.314.678	965.700	80.475
16	Sain	K/3	89.607.588	8.171.660	81.435.928	72.000.000	9.435.928	471.750	39.313
17	Amir	K/1	78.850.430	7.633.803	71.216.628	63.000.000	8.216.628	410.800	34.233
18	Heri K.	K/2	98.458.800	4.922.940	93.535.860	67.500.000	26.035.860	1.301.750	108.479
19	Agustana	K/0	84.012.264	7.891.894	76.120.370	58.500.000	17.620.370	881.000	73.417
20	M. Yusuf	K/1	113.191.418	9.216.371	103.975.047	63.000.000	40.975.047	2.048.750	170.729
21	Surya	K/0	118.119.362	9.462.768	108.656.594	58.500.000	50.156.594	2.523.400	210.283
22	Supriyadi / Plantsite	K/2	114.546.008	10.529.700	104.016.308	67.500.000	36.516.308	1.825.800	152.150
23	Herdian	K/1	93.464.012	8.077.382	85.386.630	63.000.000	22.386.630	1.119.300	93.275
24	Sarjaya Sunarya	K/3	80.220.248	7.769.412	72.450.836	72.000.000	450.836	22.500	1.875
25	Iwan / Crusher	K/2	81.517.936	7.834.297	73.683.639	67.500.000	6.183.639	309.150	25.763

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
26	Diding Sukarman	K/3	79.832.122	7.750.006	72.082.116	72.000.000	82.116	4.100	342
27	Ajud Jaelani	K/2	82.800.877	7.898.444	74.902.433	67.500.000	7.402.433	370.100	30.842
28	Samsudin	K/3	79.707.578	7.743.779	71.963.799	72.000.000		-	-
29	Emang Sulaeman	K/2	80.529.024	7.784.851	72.744.173	67.500.000	5.244.173	262.200	21.850
30	Dahlan Syansudin	K/3	79.568.836	7.736.842	71.831.994	72.000.000	-	-	-
31	Ujang	K/2	81.702.945	7.843.547	73.859.398	67.500.000	6.359.398	317.950	26.496
32	Lukman Mulyana	K/2	81.525.419	7.834.671	73.690.748	67.500.000	6.190.748	309.500	25.792
33	Encep	K/3	84.746.923	7.995.746	76.751.177	72.000.000	4.751.177	237.550	19.796
34	Ahmad Apipudin	K/3	81.980.786	8.066.239	73.914.547	72.000.000	1.914.547	95.700	7.975
35	Supriatna	K/3	88.111.004	8.372.750	79.738.254	72.000.000	7.738.254	386.900	32.242
36	Asep Ulung	TK/0	85.717.819	8.253.091	77.464.728	54.000.000	23.464.728	1.173.200	97.767
37	Didi Suryadi	K/3	84.564.077	8.195.404	76.368.673	72.000.000	4.368.673	218.400	18.200
38	Jamaludin	K/2	87.313.129	8.332.856	78.980.273	67.500.000	11.480.273	574.000	47.833
39	Wawang Munawar	K/1	80.824.674	8.008.434	72.816.240	63.000.000	9.816.240	490.800	40.900
40	Sopian Saori	K/3	80.249.447	7.979.672	72.269.775	72.000.000	269.775	13.450	1.121
41	Sarjuki Qusyaeri	K/2	72.964.374	7.615.419	65.348.955	67.500.000		-	-
42	Ado Sukardi	K/3	79.424.492	7.938.425	71.486.067	72.000.000		-	-
43	Ujang Marta	K/3	78.671.414	7.900.771	70.770.643	72.000.000		-	-
44	Ade Darmawan	K/3	77.227.316	7.828.566	69.398.750	72.000.000		-	-
45	Usman B. Oman	K/3	82.181.470	8.076.274	74.105.197	72.000.000	2.105.197	105.250	8.771
46	Acep Supriatna	K/2	80.554.538	7.994.927	72.559.611	67.500.000	5.059.611	252.950	21.079
47	Eman Sulaeman	K/3	77.258.689	7.830.134	69.428.555	72.000.000		-	-
48	Karyadi B Karlin	K/2	84.105.917	8.172.496	75.933.421	67.500.000	8.433.421	421.650	35.138
49	Adam Sudarjat	K/3	85.669.778	8.250.689	77.419.089	72.000.000	5.419.089	270.950	22.579
50	Sodikin	K/3	90.486.546	8.491.527	81.995.019	67.500.000	14.495.019	724.750	60.396

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
51	Ujang Saepulloh	K/3	80.616.521	7.998.026	72.618.495	67.500.000	5.118.495	255.900	21.325
52	Andri Anwarudin	K/0	78.635.675	7.898.984	70.736.691	58.500.000	12.236.691	611.800	50.983
53	H. Eman Sulaeman	K/3	77.435.832	7.838.992	69.596.840	72.000.000		-	-
54	Hendri Firmansyah	K/2	36.604.624	3.813.831	32.790.793	67.500.000		-	-
55	Yayan Agustiana	TK/0	85.335.200	8.233.960	77.101.240	54.000.000	23.101.240	1.155.050	96.254
56	Dahlan	K/2	81.742.385	8.054.319	73.688.066	67.500.000	6.188.066	309.400	25.783
57	Angga Wijaya	K/2	78.577.630	7.333.063	71.244.568	67.500.000	3.744.568	187.200	15.600
58	Mamun (76)	K/3	73.501.886	7.366.375	66.135.511	72.000.000		-	-
59	Ade M Bin Sapei	K/3	72.339.380	7.308.250	65.031.130	72.000.000		-	-
60	Anwarudin	K/3	74.340.123	7.408.287	66.931.836	72.000.000		-	-
61	Omin Darmat	K/2	58.874.708	6.635.016	52.239.692	67.500.000		-	-
62	Ocip bin Oman	K/3	73.465.977	7.364.580	66.101.397	72.000.000		-	-
63	Ujang Herman	K/2	71.784.586	7.280.510	64.504.076	67.500.000	-	-	-
64	Aris Mulyana	K/1	75.593.480	7.470.955	68.122.525	63.000.000	5.122.525	256.100	21.342
65	Fajar sidik	K/1	73.873.117	7.384.937	66.488.180	63.000.000	3.488.180	174.400	14.533
66	Mamun (69)	K/3	73.986.311	7.390.597	66.595.714	72.000.000	-	-	-
67	Eman	K/3	72.728.569	7.327.709	65.400.860	72.000.000	-	-	-
68	Sahrudin	K/3	73.553.360	7.368.949	66.184.411	72.000.000	-	-	-
69	Sobani	K/3	72.173.509	7.299.956	64.873.553	72.000.000	-	-	-
70	Ade Bustami	K/3	72.260.569	7.304.309	64.956.260	72.000.000	-	-	-
71	Iwan Muhyidin	TK/0	71.632.694	7.272.916	64.359.778	54.000.000	10.359.778	517.950	43.163
72	Amirudin	K/3	69.525.177	7.176.240	62.348.937	72.000.000	-	-	-
73	Hilman Napiyan	K/1	76.802.015	7.531.382	69.270.633	63.000.000	6.270.633	313.500	26.125
74	Utis Sutisna	K/1	74.718.467	7.427.204	67.291.263	63.000.000	4.291.263	214.550	17.879
75	Yatman	K/3	66.940.137	7.038.288	59.901.849	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
76	Sukarno	K/2	65.016.483	6.942.105	58.074.378	67.500.000	-	-	-
77	Nasrudin	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
78	Asep Muhamad	K/2	69.236.111	7.153.087	62.083.024	67.500.000	-	-	-
79	Nadi Pratama Putra	K/0	67.146.781	7.048.620	60.098.161	58.500.000	1.598.161	79.900	6.658
80	Herdi	K/3	67.904.675	7.086.515	60.818.160	72.000.000	-	-	-
81	Edi Junaedi	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
82	Pudin Bin Jumhadi	K/1	69.932.554	7.187.909	62.744.645	63.000.000	-	-	-
83	Wahab	K/3	72.165.268	7.299.544	64.865.724	72.000.000	-	-	-
84	Iwan / Plansite	K/3	68.887.889	7.135.675	61.752.214	72.000.000	-	-	-
85	Budiyono	K/2	71.120.603	7.247.311	63.873.292	67.500.000	-	-	-
86	Suhari	K/1	70.096.423	7.196.102	62.900.321	63.000.000	-	-	-
87	Ahmad	K/3	70.710.931	7.226.828	63.484.103	72.000.000	-	-	-
88	Muhamad Iqbal	K/1	60.808.030	6.731.683	54.076.348	63.000.000	-	-	-
89	Hendra Irawan	K/1	67.331.133	7.057.838	60.273.295	63.000.000	-	-	-
90	Yoyon Priyono	K/2	58.349.654	6.780.283	51.569.371	67.500.000	-	-	-
91	Ahmad Kurnia	K/1	86.708.975	8.035.430	78.673.545	63.000.000	15.673.545	783.650	65.304
92	Nadi Bin Salihan	TK/0	61.987.052	6.790.634	55.196.418	54.000.000	1.196.418	59.800	4.983
93	Una Bin Saiih	K/3	49.918.430	6.187.203	43.731.228	72.000.000	-	-	-
94	Ujang Bugi	K/2	49.918.430	6.187.203	43.731.228	67.500.000	-	-	-
95	Ibrohim Bin Muhadi	K/2	50.884.997	6.235.531	44.649.466	67.500.000	-	-	-
96	Rudi	K/2	51.529.375	6.267.750	45.261.625	67.500.000	-	-	-
97	Udi	K/3	64.708.913	6.926.727	57.782.186	72.000.000	-	-	-
98	Enjang Rahmat	K/2	69.721.430	7.177.353	62.544.078	67.500.000	-	-	-
99	RizalLukmannurhakim	TK/0	68.321.106	7.107.336	61.213.770	54.000.000	7.213.770	360.650	30.054
100	Indrawan	TK/0	66.909.426	7.036.752	59.872.674	54.000.000	5.872.674	293.600	24.467

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
101	M.Mulyadi	K/1	68.536.522	7.118.107	61.418.415	63.000.000	-	-	-
102	Ade Ismail Marzuki	K/1	65.538.455	6.968.204	58.570.251	63.000.000	-	-	-
103	Sumarlin	TK/0	73.361.353	7.359.349	66.002.004	54.000.000	12.002.004	600.100	50.008
104	Rochmad	K/0	28.078.055	1.794.760	26.283.295	58.500.000	-	-	-
105	Anas Zakaria	K/0	98.410.151	7.150.835	91.259.316	58.500.000	32.759.316	1.637.950	136.496
106	Ernadi (Otong)	K/2	98.826.738	6.356.826	92.469.912	67.500.000	24.969.912	1.248.450	104.038
107	Apad	K/2	23.810.657	2.406.046	21.404.611	67.500.000	-	-	-
108	Enda	K/2	17.282.157	2.079.621	15.202.536	67.500.000	-	-	-
109	Endang Bin Adul	K/3	32.339.565	5.308.259	27.031.306	72.000.000	-	-	-
110	M.Arif	K/0	82.669.242	7.824.743	74.844.499	58.500.000	16.344.499	817.200	68.100
111	Odih Hadi Saputra	K/2	67.188.427	7.050.702	60.137.725	67.500.000	-	-	-
112	Oyan Ciming	K/1	16.629.657	2.046.996	14.582.661	63.000.000	-	-	-
113	Rohim Ijek	K/3	20.283.157	2.229.671	18.053.486	72.000.000	-	-	-
114	Mulyadi	K/3	84.179.541	7.922.629	76.256.912	72.000.000	4.256.912	212.800	17.733
115	Ipo Novantoro	TK/0	50.975.121	6.240.037	44.735.084	54.000.000	-	-	-
116	Irfan Septian	TK/0	1.115.000	55.750	1.059.250	54.000.000	-	-	-
117	Pariyuwono Lie	K/1	193.705.750	6.000.000	187.705.750	63.000.000	124.705.750	13.705.750	1.142.146
118	Michael Lee	K/2	361.983.660	25.990.410	335.993.250	67.500.000	268.493.250	37.123.250	3.093.604
119	Sri Kencanawati	TK/0	70.589.654	5.947.910	64.641.744	54.000.000	10.641.744	532.050	44.338
120	Ika Nurhayati	TK/0	51.204.468	6.251.504	44.952.964	54.000.000	-	-	-
121	Handa	K/3	62.860.076	6.834.285	56.025.791	72.000.000	-	-	-
122	Saepudin	K/3	58.074.326	5.322.143	52.752.183	72.000.000	-	-	-
123	Asep Sunandar	TK/0	53.720.280	6.377.295	47.342.985	54.000.000	-	-	-
124	Agus Maulana Sidiq	K/1	57.064.649	6.544.513	50.520.136	63.000.000	-	-	-
125	Ngademan	K/3	7.984.008	399.200	7.584.808	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
126	Amin Bin Sahawi	K/0	13.655.000	682.750	12.972.250	58.500.000	-	-	-
127	Endih	TK/0	13.535.000	676.750	12.858.250	54.000.000	-	-	-
128	Utay Bin H.Iyan	TK/0	14.115.000	705.750	13.409.250	54.000.000	-	-	-
129	Amud	K/0	14.059.500	702.975	13.356.525	58.500.000	-	-	-
130	Rasta	K/1	9.940.000	497.000	9.443.000	63.000.000	-	-	-
131	Sarman	K/3	17.780.000	889.000	16.891.000	72.000.000	-	-	-
132	Pendi	K/2	36.038.670	5.206.115	30.832.556	67.500.000	-	-	-
133	Supyani	K/2	80.294.323	7.418.896	72.875.427	67.500.000	5.375.427	268.750	22.396
134	Hasan Bisri	K/3	71.722.967	6.990.328	64.732.639	72.000.000	-	-	-
135	Hamim	K/1	14.171.502	911.332	13.260.170	63.000.000	-	-	-
136	Aep Saepudin	K/1	43.992.320	4.365.913	39.626.407	63.000.000	-	-	-
137	Endang Heri	K/3	34.382.673	3.266.489	31.116.184	72.000.000	-	-	-
138	Abdul Jaya	TK/0	3.490.000	174.500	3.315.500	54.000.000	-	-	-
139	Ariyanto	TK/0	7.320.000	366.000	6.954.000	54.000.000	-	-	-
140	Godi	TK/0	1.020.000	51.000	969.000	54.000.000	-	-	-
141	H Kusumardi	TK/0	1.770.000	88.500	1.681.500	54.000.000	-	-	-
142	Kusnadi	TK/0	1.470.000	73.500	1.396.500	54.000.000	-	-	-
143	Kusumardi	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
144	Mulyono	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
145	Sugianto	TK/0	1.073.000	53.650	1.019.350	54.000.000	-	-	-
146	Suprizal	TK/0	2.500.000	125.000	2.375.000	54.000.000	-	-	-
147	Adi Bin Bahri	K/2	41.572.577	3.092.414	38.480.163	67.500.000	-	-	-
148	T.Sugita	K/1	62.961.713	5.623.854	57.337.859	63.000.000	-	-	-
149	Aang	K/2	32.116.106	3.462.631	28.653.475	67.500.000	-	-	-
150	Dida	K/2	20.956.806	2.904.666	18.052.140	67.500.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
151	Isep R.Saeful Mahruf	K/2	16.227.204	2.049.244	14.177.960	67.500.000	-	-	-
152	Nurdin	K/3	25.932.408	3.772.388	22.160.020	72.000.000	-	-	-
153	Hoer	K/3	25.456.806	3.129.666	22.327.140	72.000.000	-	-	-
154	Deri Rahmat	K/2	23.184.806	3.016.066	20.168.740	67.500.000	-	-	-
155	Rendi Feri Ramadan	TK/0	40.868.806	3.900.266	36.968.540	54.000.000	-	-	-
156	Irpan Maulana	TK/0	26.493.806	3.181.516	23.312.290	54.000.000	-	-	-
157	Jajang Sukmana	K/3	11.059.403	1.481.383	9.578.020	72.000.000	-	-	-
158	Suwarto	K/0	49.488.000	2.474.400	47.013.600	58.500.000	-	-	-
159	Ade Yudi	K/1	12.758.500	637.925	12.120.575	63.000.000	-	-	-
160	Heri	K/1	12.889.500	644.475	12.245.025	63.000.000	-	-	-
161	Agus	TK/0	1.480.000	74.000	1.406.000	54.000.000	-	-	-
162	Maksum	TK/0	6.303.000	315.150	5.987.850	54.000.000	-	-	-
163	Hendri	TK/0	18.008.500	900.425	17.108.075	54.000.000	-	-	-
164	Ikin	TK/0	8.984.602	1.068.172	7.916.430	54.000.000	-	-	-
165	Rama Kusuma Akbar	TK/0	6.351.801	627.061	5.724.740	54.000.000	-	-	-
166	Suratman	TK/0	4.439.800	221.990	4.217.810	54.000.000	-	-	-

Sumber: Data Internal Perusahaan (2018)

Tabel 4.4.
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
1	Suwarto	K/1	164.815.500	9.420.000	155.395.500	63.000.000	92.395.500	8.859.250	738.271
2	Jhony Gunawan	K/0	124.323.461	8.736.000	115.587.461	58.500.000	57.087.461	3.563.050	296.921
3	Hasan	K/2	86.097.759	7.996.169	78.101.590	67.500.000	10.601.590	530.050	44.171
4	Supriyadi /Mechanic	K/1	85.556.075	6.290.717	79.265.358	63.000.000	16.265.358	813.250	67.771
5	Suwandi	K/0	120.568.596	9.420.000	111.148.596	58.500.000	52.648.596	2.897.200	241.433
6	Dedi Darmaji	TK/0	111.658.589	9.274.210	102.384.379	54.000.000	48.384.379	2.419.200	201.600
7	Alfian Adiyoga	TK/0	82.958.748	7.839.218	75.119.530	54.000.000	21.119.530	1.055.950	87.996
8	Ade Kosasih	K/2	98.263.219	8.604.442	89.658.777	67.500.000	22.158.777	1.107.900	92.325
9	E. Turisman	K/2	82.190.680	7.800.815	74.389.865	67.500.000	6.889.865	344.450	28.704
10	Omin Ucu Atmaja	K/3	83.675.449	7.875.053	75.800.396	72.000.000	3.800.396	190.000	15.833
11	Darsono	K/1	85.274.430	7.955.003	77.319.428	63.000.000	14.319.428	715.950	59.663
12	Sutejo	K/2	85.298.248	7.956.193	77.342.055	67.500.000	9.842.055	492.100	41.008
13	Urip Sopian	K/2	85.280.088	7.955.285	77.324.803	67.500.000	9.824.803	491.200	40.933
14	Usup Supriadi	K/1	102.218.363	8.802.199	93.416.164	63.000.000	30.416.164	1.520.800	126.733
15	Santa	K/1	90.532.588	8.217.910	82.314.678	63.000.000	19.314.678	965.700	80.475
16	Sain	K/3	89.607.588	8.171.660	81.435.928	72.000.000	9.435.928	471.750	39.313
17	Amir	K/1	78.850.430	7.633.803	71.216.628	63.000.000	8.216.628	410.800	34.233
18	Heri K.	K/2	98.458.800	4.922.940	93.535.860	67.500.000	26.035.860	1.301.750	108.479
19	Agustana	K/0	84.012.264	7.891.894	76.120.370	58.500.000	17.620.370	881.000	73.417
20	M. Yusuf	K/1	113.191.418	9.216.371	103.975.047	63.000.000	40.975.047	2.048.750	170.729
21	Surya	K/0	118.119.362	9.462.768	108.656.594	58.500.000	50.156.594	2.523.400	210.283
22	Supriyadi / Plantsite	K/2	114.546.008	10.529.700	104.016.308	67.500.000	36.516.308	1.825.800	152.150
23	Herdian	K/1	93.464.012	8.077.382	85.386.630	63.000.000	22.386.630	1.119.300	93.275
24	Sarjaya Sunarya	K/3	80.220.248	7.769.412	72.450.836	72.000.000	450.836	22.500	1.875
25	Iwan / Crusher	K/2	81.517.936	7.834.297	73.683.639	67.500.000	6.183.639	309.150	25.763

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
26	Diding Sukarman	K/3	79.832.122	7.750.006	72.082.116	72.000.000	82.116	4.100	342
27	Ajud Jaelani	K/2	82.800.877	7.898.444	74.902.433	67.500.000	7.402.433	370.100	30.842
28	Samsudin	K/3	79.707.578	7.743.779	71.963.799	72.000.000		-	-
29	Emang Sulaeman	K/2	80.529.024	7.784.851	72.744.173	67.500.000	5.244.173	262.200	21.850
30	Dahlan Syansudin	K/3	79.568.836	7.736.842	71.831.994	72.000.000	-	-	-
31	Ujang	K/2	81.702.945	7.843.547	73.859.398	67.500.000	6.359.398	317.950	26.496
32	Lukman Mulyana	K/2	81.525.419	7.834.671	73.690.748	67.500.000	6.190.748	309.500	25.792
33	Encep	K/3	84.746.923	7.995.746	76.751.177	72.000.000	4.751.177	237.550	19.796
34	Ahmad Apipudin	K/3	81.980.786	8.066.239	73.914.547	72.000.000	1.914.547	95.700	7.975
35	Supriatna	K/3	88.111.004	8.372.750	79.738.254	72.000.000	7.738.254	386.900	32.242
36	Asep Ulung	TK/0	85.717.819	8.253.091	77.464.728	54.000.000	23.464.728	1.173.200	97.767
37	Didi Suryadi	K/3	84.564.077	8.195.404	76.368.673	72.000.000	4.368.673	218.400	18.200
38	Jamaludin	K/2	87.313.129	8.332.856	78.980.273	67.500.000	11.480.273	574.000	47.833
39	Wawang Munawar	K/1	80.824.674	8.008.434	72.816.240	63.000.000	9.816.240	490.800	40.900
40	Sopian Saori	K/3	80.249.447	7.979.672	72.269.775	72.000.000	269.775	13.450	1.121
41	Sarjuki Qusyaeri	K/2	72.964.374	7.615.419	65.348.955	67.500.000		-	-
42	Ado Sukardi	K/3	79.424.492	7.938.425	71.486.067	72.000.000		-	-
43	Ujang Marta	K/3	78.671.414	7.900.771	70.770.643	72.000.000		-	-
44	Ade Darmawan	K/3	77.227.316	7.828.566	69.398.750	72.000.000		-	-
45	Usman B. Oman	K/3	82.181.470	8.076.274	74.105.197	72.000.000	2.105.197	105.250	8.771
46	Acep Supriatna	K/2	80.554.538	7.994.927	72.559.611	67.500.000	5.059.611	252.950	21.079
47	Eman Sulaeman	K/3	77.258.689	7.830.134	69.428.555	72.000.000		-	-
48	Karyadi B Karlin	K/2	84.105.917	8.172.496	75.933.421	67.500.000	8.433.421	421.650	35.138
49	Adam Sudarjat	K/3	85.669.778	8.250.689	77.419.089	72.000.000	5.419.089	270.950	22.579
50	Sodikin	K/3	90.486.546	8.491.527	81.995.019	67.500.000	14.495.019	724.750	60.396

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
51	Ujang Saepulloh	K/3	80.616.521	7.998.026	72.618.495	67.500.000	5.118.495	255.900	21.325
52	Andri Anwarudin	K/0	78.635.675	7.898.984	70.736.691	58.500.000	12.236.691	611.800	50.983
53	H. Eman Sulaeman	K/3	77.435.832	7.838.992	69.596.840	72.000.000		-	-
54	Hendri Firmansyah	K/2	36.604.624	3.813.831	32.790.793	67.500.000		-	-
55	Yayan Agustiana	TK/0	85.335.200	8.233.960	77.101.240	54.000.000	23.101.240	1.155.050	96.254
56	Dahlan	K/2	81.742.385	8.054.319	73.688.066	67.500.000	6.188.066	309.400	25.783
57	Angga Wijaya	K/2	78.577.630	7.333.063	71.244.568	67.500.000	3.744.568	187.200	15.600
58	Mamun (76)	K/3	73.501.886	7.366.375	66.135.511	72.000.000		-	-
59	Ade M Bin Sapei	K/3	72.339.380	7.308.250	65.031.130	72.000.000		-	-
60	Anwarudin	K/3	74.340.123	7.408.287	66.931.836	72.000.000		-	-
61	Omin Darmat	K/2	58.874.708	6.635.016	52.239.692	67.500.000		-	-
62	Ocip bin Oman	K/3	73.465.977	7.364.580	66.101.397	72.000.000		-	-
63	Ujang Herman	K/2	71.784.586	7.280.510	64.504.076	67.500.000	-	-	-
64	Aris Mulyana	K/1	75.593.480	7.470.955	68.122.525	63.000.000	5.122.525	256.100	21.342
65	Fajar sidik	K/1	73.873.117	7.384.937	66.488.180	63.000.000	3.488.180	174.400	14.533
66	Mamun (69)	K/3	73.986.311	7.390.597	66.595.714	72.000.000	-	-	-
67	Eman	K/3	72.728.569	7.327.709	65.400.860	72.000.000	-	-	-
68	Sahrudin	K/3	73.553.360	7.368.949	66.184.411	72.000.000	-	-	-
69	Sobani	K/3	72.173.509	7.299.956	64.873.553	72.000.000	-	-	-
70	Ade Bustami	K/3	72.260.569	7.304.309	64.956.260	72.000.000	-	-	-
71	Iwan Muhyidin	TK/0	71.632.694	7.272.916	64.359.778	54.000.000	10.359.778	517.950	43.163
72	Amirudin	K/3	69.525.177	7.176.240	62.348.937	72.000.000	-	-	-
73	Hilman Napiyan	K/1	76.802.015	7.531.382	69.270.633	63.000.000	6.270.633	313.500	26.125
74	Utis Sutisna	K/1	74.718.467	7.427.204	67.291.263	63.000.000	4.291.263	214.550	17.879
75	Yatman	K/3	66.940.137	7.038.288	59.901.849	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
76	Sukarno	K/2	65.016.483	6.942.105	58.074.378	67.500.000	-	-	-
77	Nasrudin	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
78	Asep Muhamad	K/2	69.236.111	7.153.087	62.083.024	67.500.000	-	-	-
79	Nadi Pratama Putra	K/0	67.146.781	7.048.620	60.098.161	58.500.000	1.598.161	79.900	6.658
80	Herdi	K/3	67.904.675	7.086.515	60.818.160	72.000.000	-	-	-
81	Edi Junaedi	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
82	Pudin Bin Jumhadi	K/1	69.932.554	7.187.909	62.744.645	63.000.000	-	-	-
83	Wahab	K/3	72.165.268	7.299.544	64.865.724	72.000.000	-	-	-
84	Iwan / Plansite	K/3	68.887.889	7.135.675	61.752.214	72.000.000	-	-	-
85	Budiyono	K/2	71.120.603	7.247.311	63.873.292	67.500.000	-	-	-
86	Suhari	K/1	70.096.423	7.196.102	62.900.321	63.000.000	-	-	-
87	Ahmad	K/3	70.710.931	7.226.828	63.484.103	72.000.000	-	-	-
88	Muhamad Iqbal	K/1	60.808.030	6.731.683	54.076.348	63.000.000	-	-	-
89	Hendra Irawan	K/1	67.331.133	7.057.838	60.273.295	63.000.000	-	-	-
90	Yoyon Priyono	K/2	58.349.654	6.780.283	51.569.371	67.500.000	-	-	-
91	Ahmad Kurnia	K/1	86.708.975	8.035.430	78.673.545	63.000.000	15.673.545	783.650	65.304
92	Nadi Bin Salihan	TK/0	61.987.052	6.790.634	55.196.418	54.000.000	1.196.418	59.800	4.983
93	Una Bin Saiih	K/3	49.918.430	6.187.203	43.731.228	72.000.000	-	-	-
94	Ujang Bugi	K/2	49.918.430	6.187.203	43.731.228	67.500.000	-	-	-
95	Ibrohim Bin Muhadi	K/2	50.884.997	6.235.531	44.649.466	67.500.000	-	-	-
96	Rudi	K/2	51.529.375	6.267.750	45.261.625	67.500.000	-	-	-
97	Udi	K/3	64.708.913	6.926.727	57.782.186	72.000.000	-	-	-
98	Enjang Rahmat	K/2	69.721.430	7.177.353	62.544.078	67.500.000	-	-	-
99	RizalLukmannurhakim	TK/0	68.321.106	7.107.336	61.213.770	54.000.000	7.213.770	360.650	30.054
100	Indrawan	TK/0	66.909.426	7.036.752	59.872.674	54.000.000	5.872.674	293.600	24.467

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
101	M.Mulyadi	K/1	68.536.522	7.118.107	61.418.415	63.000.000	-	-	-
102	Ade Ismail Marzuki	K/1	65.538.455	6.968.204	58.570.251	63.000.000	-	-	-
103	Sumarlin	TK/0	73.361.353	7.359.349	66.002.004	54.000.000	12.002.004	600.100	50.008
104	Rochmad	K/0	28.078.055	1.794.760	26.283.295	58.500.000	-	-	-
105	Anas Zakaria	K/0	98.410.151	7.150.835	91.259.316	58.500.000	32.759.316	1.637.950	136.496
106	Ernadi (Otong)	K/2	98.826.738	6.356.826	92.469.912	67.500.000	24.969.912	1.248.450	104.038
107	Apad	K/2	23.810.657	2.406.046	21.404.611	67.500.000	-	-	-
108	Enda	K/2	17.282.157	2.079.621	15.202.536	67.500.000	-	-	-
109	Endang Bin Adul	K/3	32.339.565	5.308.259	27.031.306	72.000.000	-	-	-
110	M.Arif	K/0	82.669.242	7.824.743	74.844.499	58.500.000	16.344.499	817.200	68.100
111	Odih Hadi Saputra	K/2	67.188.427	7.050.702	60.137.725	67.500.000	-	-	-
112	Oyan Ciming	K/1	16.629.657	2.046.996	14.582.661	63.000.000	-	-	-
113	Rohim Ijek	K/3	20.283.157	2.229.671	18.053.486	72.000.000	-	-	-
114	Mulyadi	K/3	84.179.541	7.922.629	76.256.912	72.000.000	4.256.912	212.800	17.733
115	Ipo Novantoro	TK/0	50.975.121	6.240.037	44.735.084	54.000.000	-	-	-
116	Irfan Septian	TK/0	1.115.000	55.750	1.059.250	54.000.000	-	-	-
117	Pariyuwono Lie	K/1	193.705.750	6.000.000	187.705.750	63.000.000	124.705.750	13.705.750	1.142.146
118	Michael Lee	K/2	361.983.660	25.990.410	335.993.250	67.500.000	268.493.250	37.123.250	3.093.604
119	Sri Kencanawati	TK/0	70.589.654	5.947.910	64.641.744	54.000.000	10.641.744	532.050	44.338
120	Ika Nurhayati	TK/0	51.204.468	6.251.504	44.952.964	54.000.000	-	-	-
121	Handa	K/3	62.860.076	6.834.285	56.025.791	72.000.000	-	-	-
122	Saepudin	K/3	58.074.326	5.322.143	52.752.183	72.000.000	-	-	-
123	Asep Sunandar	TK/0	53.720.280	6.377.295	47.342.985	54.000.000	-	-	-
124	Agus Maulana Sidiq	K/1	57.064.649	6.544.513	50.520.136	63.000.000	-	-	-
125	Ngademan	K/3	7.984.008	399.200	7.584.808	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
126	Amin Bin Sahawi	K/0	13.655.000	682.750	12.972.250	58.500.000	-	-	-
127	Endih	TK/0	13.535.000	676.750	12.858.250	54.000.000	-	-	-
128	Utay Bin H.Iyan	TK/0	14.115.000	705.750	13.409.250	54.000.000	-	-	-
129	Amud	K/0	14.059.500	702.975	13.356.525	58.500.000	-	-	-
130	Rasta	K/1	9.940.000	497.000	9.443.000	63.000.000	-	-	-
131	Sarman	K/3	17.780.000	889.000	16.891.000	72.000.000	-	-	-
132	Pendi	K/2	36.038.670	5.206.115	30.832.556	67.500.000	-	-	-
133	Supyani	K/2	80.294.323	7.418.896	72.875.427	67.500.000	5.375.427	268.750	22.396
134	Hasan Bisri	K/3	71.722.967	6.990.328	64.732.639	72.000.000	-	-	-
135	Hamim	K/1	14.171.502	911.332	13.260.170	63.000.000	-	-	-
136	Aep Saepudin	K/1	43.992.320	4.365.913	39.626.407	63.000.000	-	-	-
137	Endang Heri	K/3	34.382.673	3.266.489	31.116.184	72.000.000	-	-	-
138	Abdul Jaya	TK/0	3.490.000	174.500	3.315.500	54.000.000	-	-	-
139	Ariyanto	TK/0	7.320.000	366.000	6.954.000	54.000.000	-	-	-
140	Godi	TK/0	1.020.000	51.000	969.000	54.000.000	-	-	-
141	H Kusumardi	TK/0	1.770.000	88.500	1.681.500	54.000.000	-	-	-
142	Kusnadi	TK/0	1.470.000	73.500	1.396.500	54.000.000	-	-	-
143	Kusumardi	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
144	Mulyono	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
145	Sugianto	TK/0	1.073.000	53.650	1.019.350	54.000.000	-	-	-
146	Suprizal	TK/0	2.500.000	125.000	2.375.000	54.000.000	-	-	-
147	Adi Bin Bahri	K/2	41.572.577	3.092.414	38.480.163	67.500.000	-	-	-
148	T.Sugita	K/1	62.961.713	5.623.854	57.337.859	63.000.000	-	-	-
149	Aang	K/2	32.116.106	3.462.631	28.653.475	67.500.000	-	-	-
150	Dida	K/2	20.956.806	2.904.666	18.052.140	67.500.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
151	Isep R.Saeful Mahruf	K/2	16.227.204	2.049.244	14.177.960	67.500.000	-	-	-
152	Nurdin	K/3	25.932.408	3.772.388	22.160.020	72.000.000	-	-	-
153	Hoer	K/3	25.456.806	3.129.666	22.327.140	72.000.000	-	-	-
154	Deri Rahmat	K/2	23.184.806	3.016.066	20.168.740	67.500.000	-	-	-
155	Rendi Feri Ramadan	TK/0	40.868.806	3.900.266	36.968.540	54.000.000	-	-	-
156	Irpan Maulana	TK/0	26.493.806	3.181.516	23.312.290	54.000.000	-	-	-
157	Jajang Sukmana	K/3	11.059.403	1.481.383	9.578.020	72.000.000	-	-	-
158	Suwarto	K/0	49.488.000	2.474.400	47.013.600	58.500.000	-	-	-
159	Ade Yudi	K/1	12.758.500	637.925	12.120.575	63.000.000	-	-	-
160	Heri	K/1	12.889.500	644.475	12.245.025	63.000.000	-	-	-
161	Agus	TK/0	1.480.000	74.000	1.406.000	54.000.000	-	-	-
162	Maksum	TK/0	6.303.000	315.150	5.987.850	54.000.000	-	-	-
163	Hendri	TK/0	18.008.500	900.425	17.108.075	54.000.000	-	-	-
164	Ikin	TK/0	8.984.602	1.068.172	7.916.430	54.000.000	-	-	-
165	Rama Kusuma Akbar	TK/0	6.351.801	627.061	5.724.740	54.000.000	-	-	-
166	Suratman	TK/0	4.439.800	221.990	4.217.810	54.000.000	-	-	-

Sumber: Penulis (2019)

Tabel 4.5.
Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan	No
1	Suwarto	K/1	10.422.700	164.815.500	9.420.000	165.818.200	63.000.000	102.818.200	10.422.700	868.558
2	Jhony Gunawan	K/0	4.191.850	124.323.461	8.736.000	119.779.311	58.500.000	61.279.311	4.191.850	349.321
3	Hasan	K/2	556.500	86.097.759	8.023.995	78.630.264	67.500.000	11.130.264	556.500	46.375
4	Supriyadi	K/1	853.800	85.556.075	6.333.408	80.076.467	63.000.000	17.076.467	853.800	71.150
5	Suwandi	K/0	3.408.550	120.568.596	9.420.000	114.557.146	58.500.000	56.057.146	3.408.550	284.046
6	Dedi Darmaji	TK/0	2.633.500	111.658.589	9.401.204	104.890.885	54.000.000	50.890.885	2.633.500	219.458
7	Alfian Adiyoga	TK/0	1.108.600	82.958.748	7.894.650	76.172.698	54.000.000	22.172.698	1.108.600	92.383
8	Ade Kosasih	K/2	1.163.150	98.263.219	8.662.601	90.763.768	67.500.000	23.263.768	1.163.150	96.929
9	E. Turisman	K/2	361.650	82.190.680	7.818.899	74.733.431	67.500.000	7.233.431	361.650	30.138
10	Omin Ucu Atmaja	K/3	199.450	83.675.449	7.885.028	75.989.871	72.000.000	3.989.871	199.450	16.621
11	Darsono	K/1	751.650	85.274.430	7.992.586	78.033.494	63.000.000	15.033.494	751.650	62.638
12	Sutejo	K/2	516.600	85.298.248	7.982.026	77.832.822	67.500.000	10.332.822	516.600	43.050
13	Urip Sopian	K/2	515.700	85.280.088	7.981.072	77.814.716	67.500.000	10.314.716	515.700	42.975
14	Usup Supriadi	K/1	1.596.600	102.218.363	8.882.032	94.932.931	63.000.000	31.932.931	1.596.600	133.050
15	Santa	K/1	1.013.850	90.532.588	8.268.605	83.277.833	63.000.000	20.277.833	1.013.850	84.488
16	Sain	K/3	495.300	89.607.588	8.196.427	81.906.461	72.000.000	9.906.461	495.300	41.275
17	Amir	K/1	431.300	78.850.430	7.655.368	71.626.362	63.000.000	8.626.362	431.300	35.942
18	Heri K.	K/2	1.366.700	98.458.800	4.991.276	94.834.224	67.500.000	27.334.224	1.366.700	113.892
19	Agustana	K/0	924.950	84.012.264	7.938.142	76.999.072	58.500.000	18.499.072	924.950	77.079
20	M. Yusuf	K/1	2.150.900	113.191.418	9.323.917	106.018.401	63.000.000	43.018.401	2.150.900	179.242
21	Surya	K/0	2.952.100	118.119.362	9.556.800	111.514.662	58.500.000	53.014.662	2.952.100	246.008
22	Supriyadi	K/2	1.916.850	114.546.008	10.625.544	105.837.314	67.500.000	38.337.314	1.916.850	159.738
23	Herdian	K/1	1.175.150	93.464.012	8.136.139	86.503.023	63.000.000	23.503.023	1.175.150	97.929
24	Sarjaya Sunarya	K/3	23.650	80.220.248	7.770.596	72.473.302	72.000.000	473.302	23.650	1.971
25	Iwan / Crusher	K/2	324.600	81.517.936	7.850.527	73.992.009	67.500.000	6.492.009	324.600	27.050

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up

PT. Kemuning Lestari Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
26	Diding Sukarman	K/3	4.300	79.832.122	7.750.222	72.086.200	72.000.000	86.200	4.300	358
27	Ajud Jaelani	K/2	388.550	82.800.877	7.917.873	75.271.554	67.500.000	7.771.554	388.550	32.379
28	Samsudin	K/3	-	79.707.578	7.743.779	71.963.799	72.000.000	-	-	-
29	Emang Sulaeman	K/2	275.250	80.529.024	7.798.615	73.005.659	67.500.000	5.505.659	275.250	22.938
30	Dahlan Syansudin	K/3	-	79.568.836	7.736.842	71.831.994	72.000.000	-	-	-
31	Ujang	K/2	333.800	81.702.945	7.860.239	74.176.506	67.500.000	6.676.506	333.800	27.817
32	Lukman Mulyana	K/2	324.950	81.525.419	7.850.920	73.999.449	67.500.000	6.499.449	324.950	27.079
33	Encep	K/3	249.400	84.746.923	8.008.216	76.988.107	72.000.000	4.988.107	249.400	20.783
34	Ahmad Apipudin	K/3	100.500	81.980.786	8.071.264	74.010.022	72.000.000	2.010.022	100.500	8.375
35	Supriatna	K/3	406.200	88.111.004	8.393.061	80.124.143	72.000.000	8.124.143	406.200	33.850
36	Asep Ulung	TK/0	1.231.700	85.717.819	8.314.678	78.634.841	54.000.000	24.634.841	1.231.700	102.642
37	Didi Suryadi	K/3	229.300	84.564.077	8.206.870	76.586.507	72.000.000	4.586.507	229.300	19.108
38	Jamaludin	K/2	602.600	87.313.129	8.362.988	79.552.741	67.500.000	12.052.741	602.600	50.217
39	WawangMunawar	K/1	515.250	80.824.674	8.034.198	73.305.726	63.000.000	10.305.726	515.250	42.938
40	Sopian Saori	K/3	14.150	80.249.447	7.980.380	72.283.217	72.000.000	283.217	14.150	1.179
41	Sarjuki Qusyaeri	K/2	-	72.964.374	7.615.419	65.348.955	67.500.000	-	-	-
42	Ado Sukardi	K/3	-	79.424.492	7.938.425	71.486.067	72.000.000	-	-	-
43	Ujang Marta	K/3	-	78.671.414	7.900.771	70.770.643	72.000.000	-	-	-
44	Ade Darmawan	K/3	-	77.227.316	7.828.566	69.398.750	72.000.000	-	-	-
45	Usman B. Oman	K/3	110.500	82.181.470	8.081.799	74.210.171	72.000.000	2.210.171	110.500	9.208
46	Acep Supriatna	K/2	265.550	80.554.538	8.008.207	72.811.881	67.500.000	5.311.881	265.550	22.129
47	Eman Sulaeman	K/3	-	77.258.689	7.830.134	69.428.555	72.000.000	-	-	-
48	Karyadi B Karlin	K/2	442.650	84.105.917	8.194.631	76.353.936	67.500.000	8.853.936	442.650	36.888
49	Adam Sudarjat	K/3	284.450	85.669.778	8.264.912	77.689.316	72.000.000	5.689.316	284.450	23.704
50	Sodikin	K/3	760.850	90.486.546	8.529.572	82.717.824	67.500.000	15.217.824	760.850	63.404

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
51	Ujang Saepulloh	K/3	268.650	80.616.521	8.011.460	72.873.711	67.500.000	5.373.711	268.650	22.388
52	Andri Anwarudin	K/0	642.300	78.635.675	7.931.101	71.346.874	58.500.000	12.846.874	642.300	53.525
53	H. Eman Sulaeman	K/3	-	77.435.832	7.838.992	69.596.840	72.000.000		-	-
54	Hendri Firmansyah	K/2	-	36.604.624	3.813.831	32.790.793	67.500.000		-	-
55	Yayan Agustiana	TK/0	1.212.650	85.335.200	8.294.593	78.253.257	54.000.000	24.253.257	1.212.650	101.054
56	Dahlan	K/2	324.800	81.742.385	8.070.561	73.996.624	67.500.000	6.496.624	324.800	27.067
57	Angga Wijaya	K/2	196.550	78.577.630	7.342.891	71.431.289	67.500.000	3.931.289	196.550	16.379
58	Mamun (76)	K/3	-	73.501.886	7.366.375	66.135.511	72.000.000		-	-
59	Ade M Bin Sapei	K/3	-	72.339.380	7.308.250	65.031.130	72.000.000		-	-
60	Anwarudin	K/3	-	74.340.123	7.408.287	66.931.836	72.000.000		-	-
61	Omin Darmat	K/2	-	58.874.708	6.635.016	52.239.692	67.500.000		-	-
62	Ocip bin Oman	K/3	-	73.465.977	7.364.580	66.101.397	72.000.000		-	-
63	Ujang Herman	K/2	-	71.784.586	7.280.510	64.504.076	67.500.000	-	-	-
64	Aris Mulyana	K/1	268.850	75.593.480	7.484.400	68.377.930	63.000.000	5.377.930	268.850	22.404
65	Fajar sidik	K/1	183.100	73.873.117	7.394.092	66.662.125	63.000.000	3.662.125	183.100	15.258
66	Mamun (69)	K/3	-	73.986.311	7.390.597	66.595.714	72.000.000	-	-	-
67	Eman	K/3	-	72.728.569	7.327.709	65.400.860	72.000.000	-	-	-
68	Sahrudin	K/3	-	73.553.360	7.368.949	66.184.411	72.000.000	-	-	-
69	Sobani	K/3	-	72.173.509	7.299.956	64.873.553	72.000.000	-	-	-
70	Ade Bustami	K/3	-	72.260.569	7.304.309	64.956.260	72.000.000	-	-	-
71	Iwan Muhyidin	TK/0	543.800	71.632.694	7.300.107	64.876.387	54.000.000	10.876.387	543.800	45.317
72	Amirudin	K/3	-	69.525.177	7.176.240	62.348.937	72.000.000	-	-	-
73	Hilman Napiyan	K/1	329.150	76.802.015	7.547.840	69.583.325	63.000.000	6.583.325	329.150	27.429
74	Utis Sutisna	K/1	225.250	74.718.467	7.438.468	67.505.249	63.000.000	4.505.249	225.250	18.771
75	Yatman	K/3	-	66.940.137	7.038.288	59.901.849	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
76	Sukarno	K/2	-	65.016.483	6.942.105	58.074.378	67.500.000	-	-	-
77	Nasrudin	K/2	-	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
78	Asep Muhamad	K/2	-	69.236.111	7.153.087	62.083.024	67.500.000	-	-	-
79	Nadi Pratama	K/0	83.850	67.146.781	7.052.815	60.177.816	58.500.000	1.677.816	83.850	6.988
80	Herd	K/3	-	67.904.675	7.086.515	60.818.160	72.000.000	-	-	-
81	Edi Junaedi	K/2	-	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
82	Pudin Jumhdi	K/1	-	69.932.554	7.187.909	62.744.645	63.000.000	-	-	-
83	Wahab	K/3	-	72.165.268	7.299.544	64.865.724	72.000.000	-	-	-
84	Iwan / Plansite	K/3	-	68.887.889	7.135.675	61.752.214	72.000.000	-	-	-
85	Budiyono	K/2	-	71.120.603	7.247.311	63.873.292	67.500.000	-	-	-
86	Suhari	K/1	-	70.096.423	7.196.102	62.900.321	63.000.000	-	-	-
87	Ahmad	K/3	-	70.710.931	7.226.828	63.484.103	72.000.000	-	-	-
88	Muhamad Iqbal	K/1	-	60.808.030	6.731.683	54.076.348	63.000.000	-	-	-
89	Hendra Irawan	K/1	-	67.331.133	7.057.838	60.273.295	63.000.000	-	-	-
90	Yoyon Priyono	K/2	-	58.349.654	6.780.283	51.569.371	67.500.000	-	-	-
91	Ahmad Kurnia	K/1	822.750	86.708.975	8.076.568	79.455.157	63.000.000	16.455.157	822.750	68.563
92	Nadi Bin Salihan	TK/0	62.800	61.987.052	6.793.774	55.256.078	54.000.000	1.256.078	62.800	5.233
93	Una Bin Saiih	K/3	-	49.918.430	6.187.203	43.731.228	72.000.000	-	-	-
94	Ujang Bugi	K/2	-	49.918.430	6.187.203	43.731.228	67.500.000	-	-	-
95	Ibrohim Muhdi	K/2	-	50.884.997	6.235.531	44.649.466	67.500.000	-	-	-
96	Rudi	K/2	-	51.529.375	6.267.750	45.261.625	67.500.000	-	-	-
97	Udi	K/3	-	64.708.913	6.926.727	57.782.186	72.000.000	-	-	-
98	Enjang Rahmat	K/2	-	69.721.430	7.177.353	62.544.078	67.500.000	-	-	-
99	Rizal Lukmannur	TK/0	378.650	68.321.106	7.126.270	61.573.486	54.000.000	7.573.486	378.650	31.554
100	Indrawan	TK/0	308.250	66.909.426	7.052.166	60.165.510	54.000.000	6.165.510	308.250	25.688

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
101	M.Mulyadi	K/1	-	68.536.522	7.118.107	61.418.415	63.000.000	-	-	-
102	Ade Ismail	K/1	-	65.538.455	6.968.204	58.570.251	63.000.000	-	-	-
103	Sumarlin	TK/0	630.000	73.361.353	7.390.850	66.600.503	54.000.000	12.600.503	630.000	52.500
104	Rochmad	K/0	-	28.078.055	1.794.760	26.283.295	58.500.000	-	-	-
105	Anas Zakaria	K/0	1.719.600	98.410.151	7.236.817	92.892.934	58.500.000	34.392.934	1.719.600	143.300
106	Ernadi (Otong)	K/2	1.314.200	98.826.738	6.356.826	93.784.112	67.500.000	26.284.112	1.314.200	109.517
107	Apad	K/2	-	23.810.657	2.406.046	21.404.611	67.500.000	-	-	-
108	Enda	K/2	-	17.282.157	2.079.621	15.202.536	67.500.000	-	-	-
109	Endang Bin Adul	K/3	-	32.339.565	5.308.259	27.031.306	72.000.000	-	-	-
110	M.Arif	K/0	857.950	82.669.242	7.867.642	75.659.550	58.500.000	17.159.550	857.950	71.496
111	Odi Saputra	K/2	-	67.188.427	7.050.702	60.137.725	67.500.000	-	-	-
112	Oyan Ciming	K/1	-	16.629.657	2.046.996	14.582.661	63.000.000	-	-	-
113	Rohim Ijek	K/3	-	20.283.157	2.229.671	18.053.486	72.000.000	-	-	-
114	Mulyadi	K/3	223.450	84.179.541	7.933.802	76.469.189	72.000.000	4.469.189	223.450	18.621
115	Ipo Novantoro	TK/0	-	50.975.121	6.240.037	44.735.084	54.000.000	-	-	-
116	Irfan Septian	TK/0	-	1.115.000	55.750	1.059.250	54.000.000	-	-	-
117	Pariuwono Lie	K/1	16.124.500	193.705.750	6.000.000	203.830.250	63.000.000	140.830.250	16.124.500	1.343.708
118	Michael Lee	K/2	49.497.750	361.983.660	25.990.410	385.491.000	67.500.000	317.991.000	49.497.750	4.124.813
119	Sri Kencanawati	TK/0	558.600	70.589.654	5.975.841	65.172.413	54.000.000	11.172.413	558.600	46.550
120	Ika Nurhayati	TK/0	-	51.204.468	6.251.504	44.952.964	54.000.000	-	-	-
121	Handa	K/3	-	62.860.076	6.834.285	56.025.791	72.000.000	-	-	-
122	Saepudin	K/3	-	58.074.326	5.322.143	52.752.183	72.000.000	-	-	-
123	Asep Sunandar	TK/0	-	53.720.280	6.377.295	47.342.985	54.000.000	-	-	-
124	Agus Maulana	K/1	-	57.064.649	6.544.513	50.520.136	63.000.000	-	-	-
125	Ngademan	K/3	-	7.984.008	399.200	7.584.808	72.000.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
126	Amin Bin Sahawi	K/0	-	13.655.000	682.750	12.972.250	58.500.000	-	-	-
127	Endih	TK/0	-	13.535.000	676.750	12.858.250	54.000.000	-	-	-
128	Utay Bin H.Iyan	TK/0	-	14.115.000	705.750	13.409.250	54.000.000	-	-	-
129	Amud	K/0	-	14.059.500	702.975	13.356.525	58.500.000	-	-	-
130	Rasta	K/1	-	9.940.000	497.000	9.443.000	63.000.000	-	-	-
131	Sarman	K/3	-	17.780.000	889.000	16.891.000	72.000.000	-	-	-
132	Pendi	K/2	-	36.038.670	5.206.115	30.832.556	67.500.000	-	-	-
133	Supyani	K/2	282.150	80.294.323	7.433.005	73.143.468	67.500.000	5.643.468	282.150	23.513
134	Hasan Bisri	K/3	-	71.722.967	6.990.328	64.732.639	72.000.000	-	-	-
135	Hamim	K/1	-	14.171.502	911.332	13.260.170	63.000.000	-	-	-
136	Aep Saepudin	K/1	-	43.992.320	4.365.913	39.626.407	63.000.000	-	-	-
137	Endang Heri	K/3	-	34.382.673	3.266.489	31.116.184	72.000.000	-	-	-
138	Abdul Jaya	TK/0	-	3.490.000	174.500	3.315.500	54.000.000	-	-	-
139	Ariyanto	TK/0	-	7.320.000	366.000	6.954.000	54.000.000	-	-	-
140	Godi	TK/0	-	1.020.000	51.000	969.000	54.000.000	-	-	-
141	H Kusumardi	TK/0	-	1.770.000	88.500	1.681.500	54.000.000	-	-	-
142	Kusnadi	TK/0	-	1.470.000	73.500	1.396.500	54.000.000	-	-	-
143	Kusumardi	TK/0	-	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
144	Mulyono	TK/0	-	1.270.000	63.500	1.206.500	54.000.000	-	-	-
145	Sugianto	TK/0	-	1.073.000	53.650	1.019.350	54.000.000	-	-	-
146	Suprizal	TK/0	-	2.500.000	125.000	2.375.000	54.000.000	-	-	-
147	Adi Bin Bahri	K/2	-	41.572.577	3.092.414	38.480.163	67.500.000	-	-	-
148	T.Sugita	K/1	-	62.961.713	5.623.854	57.337.859	63.000.000	-	-	-
149	Aang	K/2	-	32.116.106	3.462.631	28.653.475	67.500.000	-	-	-
150	Dida	K/2	-	20.956.806	2.904.666	18.052.140	67.500.000	-	-	-

Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up
PT. Kemuning Lestari
Des-18

No	Nama	St	Tunjangan Pajak	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun
151	Isep R.Saeful Mahruf	K/2	-	16.227.204	2.049.244	14.177.960	67.500.000	-	-
152	Nurdin	K/3	-	25.932.408	3.772.388	22.160.020	72.000.000	-	-
153	Hoer	K/3	-	25.456.806	3.129.666	22.327.140	72.000.000	-	-
154	Deri Rahmat	K/2	-	23.184.806	3.016.066	20.168.740	67.500.000	-	-
155	Rendi Feri Ramadan	TK/0	-	40.868.806	3.900.266	36.968.540	54.000.000	-	-
156	Irpan Maulana	TK/0	-	26.493.806	3.181.516	23.312.290	54.000.000	-	-
157	Jajang Sukmana	K/3	-	11.059.403	1.481.383	9.578.020	72.000.000	-	-
158	Suwarto	K/0	-	49.488.000	2.474.400	47.013.600	58.500.000	-	-
159	Ade Yudi	K/1	-	12.758.500	637.925	12.120.575	63.000.000	-	-
160	Heri	K/1	-	12.889.500	644.475	12.245.025	63.000.000	-	-
161	Agus	TK/0	-	1.480.000	74.000	1.406.000	54.000.000	-	-
162	Maksum	TK/0	-	6.303.000	315.150	5.987.850	54.000.000	-	-
163	Hendri	TK/0	-	18.008.500	900.425	17.108.075	54.000.000	-	-
164	Ikin	TK/0	-	8.984.602	1.068.172	7.916.430	54.000.000	-	-
165	Rama Kusuma Akbar	TK/0	-	6.351.801	627.061	5.724.740	54.000.000	-	-
166	Suratman	TK/0	-	4.439.800	221.990	4.217.810	54.000.000	-	-

Sumber: Penulis (2019)

4.1.7 Koreksi Fiskal dengan *Gross Method*

Perhitungan laba rugi komersial PT. Kemuning Lestari jika direkonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Gross Method* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Rekonsiliasi Perhitungan Laba/(Rugi) dengan *Gross Method*
PT. Kemuning Lestari
Desember 2018

Uraian	Laba/(Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal		Laba/(Rugi)
		Positif	Negatif	
Penjualan	35.745.988.377			35.745.988.377
Harga Pokok Penjualan (HPP)				
Persediaan Awal	1.570.636.707			1.570.636.707
Pembelian	13.758.565.211			13.758.565.211
Persediaan Akhir	(1.218.976.387)			(1.218.976.387)
Jumlah HPP	14.110.225.531			14.110.225.531
Beban Administrasi dan Umum				
Beban Gaji dll	10.522.472.316			10.522.472.316
Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300			558.753.300
Beban Perlengkapan	59.388.300			59.388.300
Beban Supply Proyek	56.029.000			56.029.000
Beban Listrik	12.178.500	6.089.250		6.089.250
Beban Transportasi	192.301.122	1.219.000		191.082.122
Beban ATK	80.503.051			80.503.051
Beban Asuransi	54.450.500			54.450.500
Beban Bank	49.735.004			49.735.004
Beban Bunga Pinjaman	713.312.044			713.312.044
Beban Entertain	5.524.000			5.524.000
Beban Pemeliharaan	126.312.100			126.312.100
Beban Peralatan	7.294.000			7.294.000
Beban Perizinan	205.003.800			205.003.800
Beban Perjalanan Dinas	901.000			901.000
Beban Selisih Bayar	129.206			129.206
Beban Sewa	15.000.000			15.000.000
Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811			5.808.847.811
Beban Sumbangan	78.594.700	78.594.700		0
Beban Telepon	3.665.000	1.832.500		1.832.500
Beban PPh Jasa Giro	244.105	244.105		0
Total Beban Usaha dan Administrasi	18.550.638.859			18.462.659.304
Pendapatan Lain-Lain	1.220.527		1.220.527	0
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	3.086.344.514	87.979.555	1.220.527	3.173.103.542

Sumber: PT. Kemuning Lestari (2018)

4.1.8 Koreksi Fiskal dengan *Net Method*

Perhitungan laba rugi komersial PT. Kemuning Lestari jika direkonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Net Method* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Rekonsiliasi Perhitungan Laba/(Rugi) dengan *Net Method*
PT. Kemuning Lestari
Desember 2018

Uraian	Laba/(Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal		Laba/(Rugi)
		Positif	Negatif	
Penjualan	35.745.988.377			35.745.988.377
Harga Pokok Penjualan (HPP)				
Persediaan Awal	1.570.636.707			1.570.636.707
Pembelian	13.758.565.211			13.758.565.211
Persediaan Akhir	(1.218.976.387)			(1.218.976.387)
Jumlah HPP	14.110.225.531			14.110.225.531
Beban Administrasi dan Umum				
Beban Gaji dll	10.522.472.316			10.522.472.316
Beban PPh Pasal 21	104.829.400			104.829.400
Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300			558.753.300
Beban Perlengkapan	59.388.300			59.388.300
Beban Supply Proyek	56.029.000			56.029.000
Beban Listrik	12.178.500	6.089.250		6.089.250
Beban Transportasi	192.301.122	1.219.000		191.082.122
Beban ATK	80.503.051			80.503.051
Beban Asuransi	54.450.500			54.450.500
Beban Bank	49.735.004			49.735.004
Beban Bunga Pinjaman	713.312.044			713.312.044
Beban Entertain	5.524.000			5.524.000
Beban Pemeliharaan	126.312.100			126.312.100
Beban Peralatan	7.294.000			7.294.000
Beban Perizinan	205.003.800			205.003.800
Beban Perjalanan Dinas	901.000			901.000
Beban Selisih Bayar	129.206			129.206
Beban Sewa	15.000.000			15.000.000
Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811			5.808.847.811
Beban Sumbangan	78.594.700	78.594.700		0
Beban Telepon	3.665.000	1.832.500		1.832.500
Beban PPh Jasa Giro	244.105	244.105		0
Total Beban Usaha dan Administrasi	18.655.468.259			18.567.488.704
Pendapatan Lain-Lain	1.220.527		1.220.527	0
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	2.981.515.114	87.979.555	1.220.527	3.068.274.142

Sumber: Penulis (2019)

4.1.9 Koreksi Fiskal dengan *Gross Up Method*

Perhitungan laba rugi komersial PT. Kemuning Lestari jika direkonsiliasi ke laba rugi fiskal dengan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Rekonsiliasi Perhitungan Laba/(Rugi) dengan *Gross Up Method*
PT. Kemuning Lestari
Desember 2018

Uraian	Laba/(Rugi) Komersial	Koreksi Fiskal		Laba/(Rugi)
		Positif	Negatif	
Penjualan	35.745.988.377			35.745.988.377
Harga Pokok Penjualan (HPP)				
Persediaan Awal	1.570.636.707			1.570.636.707
Pembelian	13.758.565.211			13.758.565.211
Persediaan Akhir	(1.218.976.387)			(1.218.976.387)
Jumlah HPP	14.110.225.531			14.110.225.531
Beban Administrasi dan Umum				
Beban Gaji dll	10.522.472.316			10.522.472.316
Tunjangan PPh 21	124.655.200			124.655.200
Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300			558.753.300
Beban Perlengkapan	59.388.300			59.388.300
Beban Supply Proyek	56.029.000			56.029.000
Beban Listrik	12.178.500	6.089.250		6.089.250
Beban Transportasi	192.301.122	1.219.000		191.082.122
Beban ATK	80.503.051			80.503.051
Beban Asuransi	54.450.500			54.450.500
Beban Bank	49.735.004			49.735.004
Beban Bunga Pinjaman	713.312.044			713.312.044
Beban Entertain	5.524.000			5.524.000
Beban Pemeliharaan	126.312.100			126.312.100
Beban Peralatan	7.294.000			7.294.000
Beban Perizinan	205.003.800			205.003.800
Beban Perjalanan Dinas	901.000			901.000
Beban Selisih Bayar	129.206			129.206
Beban Sewa	15.000.000			15.000.000
Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811			5.808.847.811
Beban Sumbangan	78.594.700	78.594.700		0
Beban Telepon	3.665.000	1.832.500		1.832.500
Beban PPh Jasa Giro	244.105	244.105		0
Total Beban Usaha dan Administrasi	18.675.294.059			18.587.314.504
Pendapatan Lain-Lain	1.220.527		1.220.527	0
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	2.961.689.314	87.979.555	1.220.527	3.048.448.342

Sumber: Penulis (2019)

Keterangan koreksi fiskal dalam rekonsiliasi laba rugi dengan menggunakan metode *Gross, Net*, dan *Gross Up* :

- Dalam beban listrik sebesar Rp. 12.178.500 dikoreksi fiskal karena termasuk membayar listrik mes karyawan.

- b. Biaya transportasi dikoreksi fiskal sebesar Rp. 1.219.000 karena ada termasuk transportasi untuk antar jemput karyawan.
- c. Dalam biaya telepon dikoreksi fiskal sebesar Rp. 1.832.500 karena termasuk pembelian pulsa untuk pimpinan. Biaya telepon yang turun, mengakibatkan laba meningkat sehingga termasuk koreksi fiskal positif.
- d. Biaya sumbangan sebesar Rp. 78.594.700 karena dibayarkan bukan pada lembaga yang sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.
- e. Beban PPh jasa giro sebesar Rp. 244.105 karena termasuk PPh Final sehingga tidak termasuk lagi dalam perhitungan fiskal.

Tabel 4.9.
Perbandingan Perhitungan Laba/(Rugi) Tahun 2018
PT. Kemuning Lestari

No	Keterangan	PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i>	PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>
1	Penjualan	35.745.988.377	35.745.988.377	35.745.988.377
2	Harga Pokok Penjualan (HPP)			
	Persediaan Awal	1.570.636.707	1.570.636.707	1.570.636.707
	Pembelian	13.758.565.211	13.758.565.211	13.758.565.211
	Persediaan Akhir	(1.218.976.387)	(1.218.976.387)	(1.218.976.387)
	Jumlah HPP	14.110.225.531	14.110.225.531	14.110.225.531
3	Beban Administrasi dan Umum			
	Beban Gaji dll	10.522.472.316	10.522.472.316	10.522.472.316
	Beban PPh 21		104.829.400	
	Tunjangan PPh			124.655.200
	Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300	558.753.300	558.753.300
	Beban Perlengkapan	59.388.300	59.388.300	59.388.300
	Beban Supply Proyek	56.029.000	56.029.000	56.029.000
	Beban Listrik	6.089.250	6.089.250	6.089.250
	Beban Transportasi	191.082.122	191.082.122	191.082.122
	Beban ATK	80.503.051	80.503.051	80.503.051
	Beban Asuransi	54.450.500	54.450.500	54.450.500
	Beban Bank	49.735.004	49.735.004	49.735.004
	Beban Bunga Pinjaman	713.312.044	713.312.044	713.312.044
	Beban Entertain	5.524.000	5.524.000	5.524.000
	Beban Pemeliharaan	126.312.100	126.312.100	126.312.100
	Beban Peralatan	7.294.000	7.294.000	7.294.000
	Beban Perizinan	205.003.800	205.003.800	205.003.800
	Beban Perjalanan Dinas	901.000	901.000	901.000
	Beban Selisih Bayar	129.206	129.206	129.206
	Beban Sewa	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811	5.808.847.811	5.808.847.811
	Beban Sumbangan	0	0	0
	Beban Telepon	1.832.500	1.832.500	1.832.500
	Beban PPh Jasa Giro	0	0	0
	Total Beban Usaha dan Administrasi	18.462.659.304	18.567.488.704	18.587.314.504
	Pendapatan Lain-Lain	0	0	0
	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	3.173.103.542	3.068.274.142	3.048.448.342

Sumber: Penulis (2019)

Dalam perbandingan perhitungan Laba / Rugi diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Pada metode *Net* terdapat tambahan akun beban PPh pasal 21 sebesar Rp. 104.829.400 karena pemotongan pajak penghasilan dalam metode ini ditanggung oleh perusahaan maka beban pajak penghasilan tersebut mengurangi laba perusahaan.
- b. Pada metode *Gross Up* terdapat tambahan akun tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp. 124.655.200 hasil tersebut didapatkan dari sampel perhitungan PPh pasal 21 metode

Gross Up dimana perusahaan memberikan tunjangan tersebut sehingga dapat mengurangi laba perusahaan.

4.1.10 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Dari rekonsiliasi laporan laba rugi fiskal dengan *Gross Method* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PT. Kemuning Lestari adalah sebesar Rp.3.173.103.542,00 sehingga pajak penghasilan terutang badanya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan bagian peredaran usaha bruto Rp. 4.800.000.000,00 :
(Rp. 4.800.000.000,00 : Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak
= (Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 35.745.988.377,00) x Rp. 3.173.103.542,00
= Rp. 426.086.816,8 dibulatkan menjadi Rp. 426.086.817,00
25% x 50% x Rp. 426.086.817,00 = Rp. 53.260.852,00
Sisanya 25% x Rp. 2.747.016.183,00 = Rp. 686.754.045,00
Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan PT. Kemuning Lestari pada tahun 2018 dengan menggunakan *Gross Method* adalah sebesar Rp. 53.260.852,00 + Rp. 686.754.045,00 = Rp. 740.014.897,00.

Dengan *Net Method* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PT. Kemuning Lestari adalah sebesar Rp.3.068.274.142,00 sehingga pajak penghasilan terutang badanya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan bagian peredaran usaha bruto Rp. 4.800.000.000,00 :
(Rp. 4.800.000.000,00 : Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak
= (Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 35.745.988.377,00) x Rp. 3.068.274.142,00
= Rp. 412.010.314,00.
25% x 50% x Rp. 412.010.314,00 = Rp. 51.501.289,00
Sisanya 25% x Rp. 2.656.263.828,00 = Rp. 664.065.957,00
Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan PT. Kemuning Lestari pada tahun 2018 dengan menggunakan *Net Method* adalah sebesar Rp. 51.501.289,00 + Rp. 664.065.957,00 = Rp. 715.567.246,00.

Dengan *Gross Up Method* dapat diketahui bahwa laba kena pajak PT. Kemuning Lestari adalah sebesar Rp.3.048.448.342,00 sehingga pajak penghasilan terutang badannya dapat dihitung sebagai berikut:

Perhitungan bagian peredaran usaha bruto Rp. 4.800.000.000,00 :

(Rp. 4.800.000.000,00 : Peredaran Bruto) x Laba Kena Pajak

= (Rp. 4.800.000.000,00 : Rp. 35.745.988.377,00) x Rp. 3.048.448.342,00

= Rp. 409.348.089,00

25% x 50% x Rp. 409.348.089,00 = Rp. 51.168.511,00

Sisanya 25% x Rp. 2.639.100.253,00 = Rp. 659.775.063,00

Jadi jumlah Pajak Penghasilan terutang badan PT. Kemuning Lestari pada tahun 2018 dengan menggunakan *Gross Method* adalah sebesar Rp. 51.168.511,00 + Rp. 659.775.063,00 = Rp. 710.943.574,00.

Tabel 4.10.
Penghematan Pajak Penghasilan Badan
PT. Kemuning Lestari

Keterangan	Jumlah PPh Terutang Badan	Efek Pajak yang dibayarkan
PPh Badan dengan metode <i>Gross</i>	740.014.897,00	
PPh Badan dengan metode <i>Net</i>	715.567.246,00	Turun Rp. 24.447.652,00
PPh Badan dengan metode <i>Gross Up</i>	710.943.574,00	Turun Rp. 29.071.323,00

Sumber: Penulis (2019) Data Diolah

Jadi, dengan menggunakan metode *Net* PT. Kemuning Lestari dapat menghemat Pajak Penghasilan sebesar Rp. 24.447.652,00, sedangkan dengan menggunakan metode *Gross Up* PT. Kemuning Lestari dapat melakukan penghematan Pajak Penghasilan Perusahaan sebesar Rp. 29.071.323,00.

Dari perhitungan pajak penghasilan terutang badan tersebut maka laba bersih dari masing-masing metode dapat dihitung sebagai berikut:

Laba Bersih *Gross*

Laba bersih = Laba Rugi Komersial – Pajak Penghasilan Terutang Badan

= Rp. 3.086.344.514,00 – Rp. 740.014.897,00

= Rp. 2.364.329.617,00.

Laba Bersih *Net Method*

Laba bersih = Laba Rugi Komersial – Pajak Penghasilan Terutang Badan

= Rp. 2.981.515.114,00 – Rp. 715.567.246,00

= Rp. 2.265.947.868,00.

Laba Bersih *Gross Up*

Laba bersih = Laba Rugi Komersial – Pajak Penghasilan Terutang Badan

= Rp. 2.961.689.314,00 – Rp. 710.943.574,00

= Rp. 2.250.745.740,00.

Tabel 4.11.
Laba Bersih Perusahaan
PT. Kemuning Lestari

Keterangan	Jumlah Laba Bersih	Keterangan
PPh Badan dengan metode <i>Gross</i>	2.364.329.617,00	
PPh Badan dengan metode <i>Net</i>	2.265.947.868,00	Turun
PPh Badan dengan metode <i>Gross Up</i>	2.250.745.740,00	Turun

Sumber: Penulis (2019)

Dari tabel perbandingan laba rugi diatas dapat dilihat bahwa untuk metode *Gross* atau Pajak Penghasilan Ditanggung Karyawan laba bersih yang dihasilkan lebih besar dibanding dengan menggunakan metode *Net* dan *Gross Up*.

BAB V

SIMPULAN KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Analisis *Tax Planning* PPh Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT. Kemuning Lestari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejauh ini PT. Kemuning Lestari dalam meminimalkan pajak nya dengan menggunakan metode *Gross* atau ditanggung oleh karyawan yang dimana metode tersebut merupakan salah satu metode yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, maka dari itu PT. Kemuning Lestari dalam upaya meminimalkan pajaknya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
2. Dengan menggunakan metode yang saat ini digunakan yaitu metode *Gross* perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar Rp. 2.364.329.617, dengan menggunakan metode *Gross* untuk saat ini perusahaan tepat dalam upaya meminimalkan pajak terutangnya hal ini dilihat dari besarnya laba rugi perusahaan dimetode *Net* laba yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp. 2.265.947.868, dan dengan menggunakan metode *Gross Up* laba yang dihasilkan sebesar Rp. 2.250.745.740 sehingga dpat disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *Gross* perusahaan sudah efisien.
3. Setelah dilakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang badan dapat dilihat dari besarnya penghematan pajak dengan menggunakan metode *Net* sebesar Rp. 24.447.652,200 dan dengan menggunakan metode *Gross Up* sebesar Rp. 29.071.324,00 dapat disimpulkan bahwa besarnya penghematan tersebut belum signifikan karena dari 166 orang karyawan hanya 72 orang yang penghasilannya diatas PTKP hal ini hanya berpengaruh terhadap pajak terutang badannya saja akan tetapi tidak berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu pada PT. Kemuning Lestari sehingga tidak dapat menjadi dasar generalisasi.
2. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan skala kecil karena jumlah pegawai yang harus membayar PPh Pasal 21 lebih sedikit sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.
3. Penelitian ini hanya memfokuskan strategi perencanaan pajak badan dengan menggunakan metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* sehingga tidak membahas strategi perencanaan pajak lain yang bisa menghemat pembayaran pajak perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
 - a. Diharapkan setiap peluang yang ada perusahaan dapat memanfaatkan seperti mengubah *non deductible expense* menjadi *deductible expense*. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti pemberian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan menjadi tunjangan berupa uang tunai sebesar nilai barang atau fasilitas yang karyawan terima dari perusahaan. Pemberian tunjangan dalam bentuk uang sebagai pengganti natura dan kenikmatan tersebut sebaiknya diberikan diluar gaji rutin supaya karyawan masih tetap termotivasi dalam bekerja.
 - b. Untuk saat ini Perusahaan menggunakan metode *Gross* karena hal ini terbukti menghemat pajak yang harus dibayarkan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Disarankan peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengolahan perencanaan pajak dari PT. Kemuning Lestari dengan perusahaan tersebut.
 - b. Jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian yang sama disarankan untuk melakukan penelitian pada perusahaan dengan skala yang lebih besar agar penghasilan karyawan yang melebihi PTKP lebih banyak sehingga akan berpengaruh terhadap meningkatnya laba bersih perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnius, Erian. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan). Jember: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Hartati, Neneng. (2015). Pengantar perpajakan. cetakan ke-1. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hussin, Saddam. (2013). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* dan Dampaknya Terhadap Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)
- Lasmana, J.Eko (2017). Undang-Undang Pajak Lengkap. Jakarta: Mitra Wacana Media
- _____. (2017) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Edisi XIX. Yogyakarta: Andi
- Novita, Putri Adi. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Atas PPh 21 Tahunan Karyawan Tetap Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Pada CV. Sinter. Surabaya: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Narotama
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sholihin, Amarus (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Di PT. Garam Persero (TBK) Surabaya. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN"
- Sihotang, Roy Chandra. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha (Studi Kasus Pada PT. XYZ). Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Siregar, Sofyan. (2016). Statistika Deskriptif Untuk Penelitian cetakan ke-2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Usman & Sarah. (2017). Perencanaan dalam Keuangan Perusahaan. Edisi. 1. cetakan ke 1. Yogyakarta: Deepublish.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Buku-1. Jakarta: Salemba Empat

Lampiran 2. Neraca

PT. KEMUNING LESTARI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018

Keterangan	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah (Rp)
ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN LANCAR	
Kas	418.672.650	Utang Dagang	1.558.541.536
Bank	21.422.943	Biaya Belum Dibayar	97.521.626
Piutang Usaha	9.097.330.605	Utang PPh Pasal 21	22.415.337
Piutang Karyawan	11.350.000	Utang PPh Pasal 23	56.411.718
PDM PPh Pasal 29	45.998.113	Utang PPh Pasal 25	5.856.523
Biaya Dibayar Dimuka	94.348.800	Utang PPh	193.987.776
Persediaan Barang	1.218.976.387	Utang Lain	23.225.568.543
Jumlah Aset Lancar	10.908.099.498	Jumlah Kewajiban Lancar	25.160.303.059
ASET TETAP		MODAL DAN CADANGAN	
Inventaris Kantor	13.727.680	Modal Saham	2.000.000.000
Peralatan Kerja	101.894.545	Laba (Rugi) Ditahan	15.239.539.114
Kendaraan	1.403.862.800	Laba (Rugi) 2018	2.346.329.617
Mesin	43.976.223.863		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.657.636.596)		
Jumlah Aset Tetap	33.838.072.292	Jumlah Modal dan Cadangan	19.585.868.731
TOTAL ASET	44.746.171.790	TOTAL KEWAJIBAN	44.746.171.790

Bogor, 25 Maret 2019

PT. Kemuning Lestari

Lie Pariyuwono
Direktur

Lampiran 3. Laporan Laba Rugi Komersial

PT. KEMUNING LESTARI
LAPORAN LABA / RUGI
TAHUN 2018

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Penjualan	35.745.988.377
2	Harga Pokok Penjualan (HPP)	
	Persediaan Awal	1.570.636.707
	Pembelian	13.758.565.211
	Persediaan Akhir	(1.218.976.387)
	Jumlah HPP	14.110.225.531
3	Beban Administrasi dan Umum	
	Beban Gaji dll	10.522.472.316
	Beban Perawatan dan Perbaikan	558.753.300
	Beban Perlengkapan	59.388.300
	Beban Supply Proyek	56.029.000
	Beban Listrik	12.178.500
	Beban Trasportasi	192.301.122
	Beban ATK	80.503.051
	Beban Asuransi	54.450.500
	Beban Bank	49.735.004
	Beban Bunga Pinjaman	713.312.044
	Beban Entertain	5.524.000
	Beban Pemeliharaan	126.312.100
	Beban Peralatan	7.294.000
	Beban Perizinan	205.003.800
	Beban Perjalanan Dinas	901.000
	Beban Selisih Bayar	129.206
	Beban Sewa	15.000.000
	Beban Penyusutan Kendaraan dll	5.808.847.811
	Beban Sumbangan	78.594.700
	Beban Telepon	3.665.000
	Beban PPh Jasa Giro	244.105
	Total Beban Usaha dan Administrasi	18.550.638.859
4	Pendapatan Lain-Lain	1.220.527
	Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	3.086.344.514

Bogor, 25 Maret 2019

PT. Kemuning Lestari

Lie Pariyuwono
Direktur

Lampiran 5. PPh Pasal 21 Tahunan Badan

PPh Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
1	Swarto	K/1	164.815.500	9.420.000	155.395.500	63.000.000	92.395.500	8.859.250	738.271
2	Jhony Gunawan	K/0	124.323.461	8.736.000	115.587.461	58.500.000	57.087.461	3.563.050	296.921
3	Hasan	K/2	86.097.759	7.996.169	78.101.590	67.500.000	10.601.590	530.050	44.171
4	Supriyadi /Mechanic	K/1	85.556.075	6.290.717	79.265.358	63.000.000	16.265.358	813.250	67.771
5	Swandi	K/0	120.568.596	9.420.000	111.148.596	58.500.000	52.648.596	2.897.200	241.433
6	Dedi Darmaji	TK/0	111.658.589	9.274.210	102.384.379	54.000.000	48.384.379	2.419.200	201.600
7	Alfian Adiyoga	TK/0	82.958.748	7.839.218	75.119.530	54.000.000	21.119.530	1.055.950	87.996
8	Ade Kosasih	K/2	98.263.219	8.604.442	89.658.777	67.500.000	22.158.777	1.107.900	92.325
9	E. Turisman	K/2	82.190.680	7.800.815	74.389.865	67.500.000	6.889.865	344.450	28.704
10	Omin Ucu Atmaja	K/3	83.675.449	7.875.033	75.800.396	72.000.000	3.800.396	190.000	15.833
11	Darsono	K/1	85.274.430	7.955.003	77.319.428	63.000.000	14.319.428	715.950	59.663
12	Sutjo	K/2	85.298.248	7.956.193	77.342.055	67.500.000	9.842.055	492.100	41.008
13	Urip Sopian	K/2	85.280.088	7.955.285	77.324.803	67.500.000	9.824.803	491.200	40.933
14	Usup Supriadi	K/1	102.218.363	8.802.199	93.416.164	63.000.000	30.416.164	1.520.800	126.733
15	Santa	K/1	90.532.588	8.217.910	82.314.678	63.000.000	19.314.678	965.700	80.475
16	Sain	K/3	89.607.588	8.171.660	81.435.928	72.000.000	9.435.928	471.750	39.313
17	Amir	K/1	78.850.430	7.633.803	71.216.628	63.000.000	8.216.628	410.800	34.233
18	Heri K.	K/2	98.458.800	4.922.940	93.535.860	67.500.000	26.035.860	1.301.750	108.479
19	Agustiana	K/0	84.012.264	7.891.894	76.120.370	58.500.000	17.620.370	881.000	73.417
20	M. Yusuf	K/1	113.191.418	9.216.371	103.975.047	63.000.000	40.975.047	2.048.750	170.729
21	Surya	K/0	118.119.362	9.462.768	108.656.594	58.500.000	50.156.594	2.523.400	210.283
22	Supriyadi / Plantsite	K/2	114.546.008	10.529.700	104.016.308	67.500.000	36.516.308	1.825.800	152.150
23	Herdian	K/1	93.464.012	8.077.382	85.386.630	63.000.000	22.386.630	1.119.300	93.275
24	Surjaya Sunarya	K/3	80.220.248	7.769.412	72.450.836	72.000.000	450.836	22.500	1.875
25	Iwan / Crusher	K/2	81.517.936	7.834.297	73.683.639	67.500.000	6.183.639	309.150	25.763

**PPH Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018**

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Per Tahun	PPH Pasal 21 Per Bulan
26	Diding Sukarman	K/3	79.832.122	7.750.006	72.082.116	72.000.000	82.116	4.100	342
27	Ajud Jaelani	K/2	82.800.877	7.898.444	74.902.433	67.500.000	7.402.433	370.100	30.842
28	Samsudin	K/3	79.707.578	7.743.779	71.963.799	72.000.000	-	-	-
29	Emang Subaeman	K/2	80.529.024	7.784.851	72.744.173	67.500.000	5.244.173	262.200	21.850
30	Dahlan Syamsudin	K/3	79.568.836	7.736.842	71.831.994	72.000.000	-	-	-
31	Ujang	K/2	81.702.945	7.843.547	73.859.398	67.500.000	6.359.398	317.950	26.496
32	Lukman Mulyana	K/2	81.525.419	7.834.671	73.690.748	67.500.000	6.190.748	309.500	25.792
33	Eneep	K/3	84.746.923	7.995.746	76.751.177	72.000.000	4.751.177	237.550	19.796
34	Ahmad Apipudin	K/3	81.980.786	8.066.239	73.914.547	72.000.000	1.914.547	95.700	7.975
35	Supriatna	K/3	88.111.004	8.372.750	79.738.254	72.000.000	7.738.254	386.900	32.242
36	Asep Ulung	TK/0	85.717.819	8.253.091	77.464.728	54.000.000	23.464.728	1.173.200	97.767
37	Didi Suryadi	K/3	84.564.077	8.195.404	76.368.673	72.000.000	4.368.673	218.400	18.200
38	Janahudin	K/2	87.313.129	8.332.856	78.980.273	67.500.000	11.480.273	574.000	47.833
39	Wawang Munawar	K/1	80.824.674	8.008.434	72.816.240	63.000.000	9.816.240	490.800	40.900
40	Sopian Saori	K/3	80.249.447	7.979.672	72.269.775	72.000.000	269.775	13.450	1.121
41	Sarjuki Qusyairi	K/2	72.964.374	7.615.419	65.348.955	67.500.000	-	-	-
42	Ado Sukardi	K/3	79.424.492	7.938.425	71.486.067	72.000.000	-	-	-
43	Ujang Maria	K/3	78.671.414	7.900.771	70.770.643	72.000.000	-	-	-
44	Ade Darmawan	K/3	71.227.316	7.828.566	69.398.750	72.000.000	-	-	-
45	Usman B. Onun	K/3	82.181.470	8.076.274	74.105.197	72.000.000	2.105.197	105.250	8.771
46	Acep Supriatna	K/2	80.554.538	7.994.927	72.559.611	67.500.000	5.059.611	252.950	21.079
47	Emam Sulaeman	K/3	77.258.689	7.830.134	69.428.555	72.000.000	-	-	-
48	Karyadi B Karlin	K/2	84.105.917	8.172.496	75.933.421	67.500.000	8.433.421	421.650	35.138
49	Adam Sudarjat	K/3	85.669.778	8.250.689	77.419.089	72.000.000	5.419.089	270.950	22.579
50	Sodikin	K/3	90.486.546	8.491.527	81.995.019	67.500.000	14.495.019	724.750	60.396

PT. Kemuning Lestari

**PPH Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018**

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Per Tahun	PPH Pasal 21 Per Bulan
51	Ujang Saepulloh	K/3	80.616.521	7.998.026	72.618.495	67.500.000	5.118.495	255.900	21.325
52	Andri Anwarudin	K/0	78.635.675	7.898.984	70.736.691	58.500.000	12.236.691	611.800	50.983
53	H. Eman Sulaeman	K/3	77.435.832	7.838.992	69.596.840	72.000.000	-	-	-
54	Hendri Firmansyah	K/2	36.604.624	3.813.831	32.790.793	67.500.000	-	-	-
55	Yayan Agustiana	TK/0	85.335.200	8.233.960	77.101.240	54.000.000	23.101.240	1.155.050	96.254
56	Dahlan	K/2	81.742.385	8.054.319	73.688.066	67.500.000	6.188.066	309.400	25.783
57	Angga Wijaya	K/2	78.577.630	7.333.063	71.244.568	67.500.000	3.744.568	187.200	15.600
58	Mamun (76)	K/3	73.501.886	7.366.375	66.135.511	72.000.000	-	-	-
59	Ade M Bin Sapel	K/3	72.339.380	7.308.250	65.031.130	72.000.000	-	-	-
60	Anwarudin	K/3	74.340.123	7.408.287	66.931.836	72.000.000	-	-	-
61	Omin Darmat	K/2	58.874.708	6.635.016	52.239.692	67.500.000	-	-	-
62	Ocip bin Oman	K/3	73.465.977	7.364.580	66.101.397	72.000.000	-	-	-
63	Ujang Herman	K/2	71.784.586	7.280.510	64.504.076	67.500.000	-	-	-
64	Artis Mulyana	K/1	75.593.480	7.470.955	68.122.525	63.000.000	5.122.525	256.100	21.342
65	Fajar sidik	K/1	73.873.117	7.384.937	66.488.180	63.000.000	3.488.180	174.400	14.533
66	Mamun (69)	K/3	73.986.311	7.390.597	66.595.714	72.000.000	-	-	-
67	Eman	K/3	72.728.569	7.327.709	65.400.860	72.000.000	-	-	-
68	Sahrudin	K/3	73.553.360	7.368.949	66.184.411	72.000.000	-	-	-
69	Sobani	K/3	72.173.509	7.299.956	64.873.553	72.000.000	-	-	-
70	Ade Bustami	K/3	72.260.569	7.304.309	64.956.260	72.000.000	-	-	-
71	Iwan Muhyidin	TK/0	71.632.694	7.272.916	64.359.778	54.000.000	10.359.778	517.950	43.163
72	Amirudin	K/3	69.525.177	7.176.240	62.348.937	72.000.000	-	-	-
73	Hilman Napiyan	K/1	76.802.015	7.531.382	69.270.633	63.000.000	6.270.633	313.500	26.125
74	Uris Sutisna	K/1	74.718.467	7.427.204	67.291.263	63.000.000	4.291.263	214.550	17.879
75	Yatmun	K/3	66.940.137	7.038.288	59.901.849	72.000.000	-	-	-

PT. Kemuning Lestari

**PPH Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018**

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Per Tahun	PPH Pasal 21 Per Bulan
76	Sukarno	K/2	65.016.483	6.942.105	58.074.378	67.500.000	-	-	-
77	Nasrudin	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
78	Asep Muhammad	K/2	69.236.111	7.153.087	62.083.024	67.500.000	-	-	-
79	Nadi Pratama Putra	K/0	67.146.781	7.048.620	60.098.161	58.500.000	1.598.161	79.900	6.658
80	Herd	K/3	67.904.675	7.086.515	60.818.160	72.000.000	-	-	-
81	Edi Junardi	K/2	69.440.947	7.163.328	62.277.619	67.500.000	-	-	-
82	Pudin Bin Junhadi	K/1	69.932.554	7.187.909	62.744.645	63.000.000	-	-	-
83	Wahab	K/3	72.165.268	7.299.544	64.865.724	72.000.000	-	-	-
84	Iwan / Plansite	K/3	68.887.889	7.135.675	61.752.214	72.000.000	-	-	-
85	Budiyono	K/2	71.120.603	7.247.311	63.873.292	67.500.000	-	-	-
86	Suhari	K/1	70.096.423	7.196.102	62.900.321	63.000.000	-	-	-
87	Ahmad	K/3	70.710.931	7.226.828	63.484.103	72.000.000	-	-	-
88	Muhamad Iqbal	K/1	60.808.030	6.731.683	54.076.348	63.000.000	-	-	-
89	Hendra Irawan	K/1	67.331.133	7.057.838	60.273.295	63.000.000	-	-	-
90	Yoyon Priyono	K/2	58.349.654	6.780.283	51.569.371	67.500.000	-	-	-
91	Ahmad Kurnia	K/1	86.708.975	8.035.430	78.673.545	63.000.000	15.673.545	783.650	65.304
92	Nadi Bin Salihan	TK/0	61.987.052	6.790.634	55.196.418	54.000.000	1.196.418	59.800	4.983
93	Una Bin Salih	K/3	49.918.430	6.187.203	43.731.228	72.000.000	-	-	-
94	Ujang Bugi	K/2	49.918.430	6.187.203	43.731.228	67.500.000	-	-	-
95	Ibrohim Bin Muhadi	K/2	50.884.997	6.235.531	44.649.466	67.500.000	-	-	-
96	Rudi	K/2	51.529.375	6.267.750	45.261.625	67.500.000	-	-	-
97	Udi	K/3	64.708.913	6.926.727	57.782.186	72.000.000	-	-	-
98	Enjang Rahmat	K/2	69.721.430	7.177.353	62.544.078	67.500.000	-	-	-
99	Rizal Lukmannurhakim	TK/0	68.321.106	7.107.336	61.213.770	54.000.000	7.213.770	360.650	30.054
100	Indrawan	TK/0	66.909.426	7.036.752	59.872.674	54.000.000	5.872.674	293.600	24.466

**PPH Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018**

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Per Tahun	PPH Pasal 21 Per Bulan
101	M. Mulyadi	K/1	68.536.522	7.118.107	61.418.415	63.000.000	-	-	-
102	Ade Ismail Marzuki	K/1	65.538.455	6.968.204	58.570.251	63.000.000	-	-	-
103	Sumartin	TK/0	73.361.353	7.359.349	66.002.004	54.000.000	12.002.004	600.100	50.008
104	Rochmad	K/0	28.078.055	1.794.760	26.283.295	58.500.000	-	-	-
105	Anas Zakaria	K/0	98.410.151	7.150.835	91.259.316	58.500.000	32.759.316	1.637.950	136.496
106	Ernadi (Orong)	K/2	98.826.738	6.356.826	92.469.912	67.500.000	24.969.912	1.248.450	104.038
107	Apad	K/2	23.810.657	2.406.046	21.404.611	67.500.000	-	-	-
108	Enda	K/2	17.282.157	2.079.621	15.202.536	67.500.000	-	-	-
109	Endang Bin Abdul	K/3	32.339.565	5.308.259	27.031.306	72.000.000	-	-	-
110	M. Arif	K/0	82.669.242	7.824.743	74.844.499	58.500.000	16.344.499	817.200	68.100
111	Odih Hadi Saputra	K/2	67.188.427	7.030.702	60.157.725	67.500.000	-	-	-
112	Oyan Ciming	K/1	16.629.657	2.046.996	14.582.661	63.000.000	-	-	-
113	Rohim Ijek	K/3	20.283.157	2.229.671	18.053.486	72.000.000	-	-	-
114	Mulyadi	K/3	84.179.541	7.922.629	76.256.912	72.000.000	4.256.912	212.800	17.733
115	Ipo Novantoro	TK/0	50.975.121	6.240.037	44.735.084	54.000.000	-	-	-
116	Irfan Septian	TK/0	1.115.000	55.750	1.059.250	54.000.000	-	-	-
117	Partuwono Lie	K/1	193.705.750	6.000.000	187.705.750	63.000.000	124.705.750	13.705.750	1.142.146
118	Michael Lee	K/2	361.983.660	25.990.410	335.993.250	67.500.000	268.493.250	37.123.250	3.093.604
119	Sri Keneanawati	TK/0	70.589.654	5.947.910	64.641.744	54.000.000	10.641.744	532.050	44.338
120	Ika Nurhayati	TK/0	51.204.468	6.251.504	44.952.964	54.000.000	-	-	-
121	Handa	K/3	62.860.076	6.834.285	56.025.791	72.000.000	-	-	-
122	Saepudin	K/3	58.074.326	5.322.143	52.752.183	72.000.000	-	-	-
123	Asep Sunandar	TK/0	53.720.280	6.377.295	47.342.985	54.000.000	-	-	-
124	Agus Maulana Sidiq	K/1	57.064.649	6.544.513	50.520.136	63.000.000	-	-	-
125	Ngademan	K/3	7.984.008	399.200	7.584.808	72.000.000	-	-	-

PT. Kemuning Lestari

**PPH Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018**

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21 Per Tahun	PPH Pasal 21 Per Bulan
126	Amin Bin Sahawi	K/0	13.655.000	682.750	12.972.250	38.500.000	-	-	-
127	Endih	TK/0	13.555.000	676.750	12.858.250	34.000.000	-	-	-
128	Utay Bin H Iyan	TK/0	14.115.000	705.750	13.409.250	34.000.000	-	-	-
129	Amud	K/0	14.059.500	702.975	13.356.525	38.500.000	-	-	-
130	Rasta	K/1	9.940.000	497.000	9.443.000	63.000.000	-	-	-
131	Sarman	K/3	17.780.000	889.000	16.891.000	72.000.000	-	-	-
132	Pendi	K/2	36.038.670	5.206.115	30.832.556	67.500.000	-	-	-
133	Supyani	K/2	80.294.323	7.418.896	72.875.427	67.500.000	5.375.427	268.750	22.396
134	Hasan Bisri	K/3	71.722.967	6.990.328	64.732.639	72.000.000	-	-	-
135	Hamim	K/1	14.171.502	911.332	13.260.170	63.000.000	-	-	-
136	Aep Saepudin	K/1	43.992.320	4.365.913	39.626.407	63.000.000	-	-	-
137	Endang Heri	K/3	34.382.673	3.266.489	31.116.184	72.000.000	-	-	-
138	Abdul Jaya	TK/0	3.490.000	174.500	3.315.500	34.000.000	-	-	-
139	Ariyanto	TK/0	7.320.000	366.000	6.954.000	34.000.000	-	-	-
140	Godi	TK/0	1.020.000	51.000	969.000	34.000.000	-	-	-
141	H Kusumardi	TK/0	1.770.000	88.500	1.681.500	34.000.000	-	-	-
142	Kusnadi	TK/0	1.470.000	73.500	1.396.500	34.000.000	-	-	-
143	Kusumardi	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	34.000.000	-	-	-
144	Mulyono	TK/0	1.270.000	63.500	1.206.500	34.000.000	-	-	-
145	Mulyono	TK/0	1.073.000	53.650	1.019.350	34.000.000	-	-	-
146	Suprizal	TK/0	2.500.000	125.000	2.375.000	34.000.000	-	-	-
147	Adi Bin Bahri	K/2	41.572.577	3.092.414	38.480.163	67.500.000	-	-	-
148	T. Sugita	K/1	62.961.713	5.623.854	57.337.859	63.000.000	-	-	-
149	Aang	K/2	32.116.106	3.462.631	28.653.475	67.500.000	-	-	-
150	Dida	K/2	20.956.806	2.904.666	18.052.140	67.500.000	-	-	-

PT. Kemuning Lestari

PPh Pasal 21 Tahunan Badan
PT. Kemuning Lestari
2018

No	Nama	St	Jumlah Penghasilan	Biaya Jabatan & JHT	Penghasilan Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Per Tahun	PPh Pasal 21 Per Bulan
151	Isep R. Saeful Mahruf	K/2	16.227.204	2.049.244	14.177.960	67.500.000	-	-	-
152	Nurdin	K/3	25.932.408	3.772.388	22.160.020	72.000.000	-	-	-
153	Hoer	K/3	25.456.806	3.129.666	22.327.140	72.000.000	-	-	-
154	Deri Rahmat	K/2	23.184.806	3.016.066	20.168.740	67.500.000	-	-	-
155	Rendi Feri Ramadani	TK/0	40.868.806	3.900.266	36.968.540	54.000.000	-	-	-
156	Irfan Maulana	TK/0	26.493.806	3.181.516	23.312.290	54.000.000	-	-	-
157	Jajang Sukmana	K/3	11.059.403	1.481.383	9.578.020	72.000.000	-	-	-
158	Suwarto	K/0	49.488.000	2.474.400	47.013.600	58.500.000	-	-	-
159	Ade Yudi	K/1	12.758.500	637.925	12.120.575	63.000.000	-	-	-
160	Heri	K/1	12.889.500	644.475	12.245.025	63.000.000	-	-	-
161	Agus	TK/0	1.480.000	74.000	1.406.000	54.000.000	-	-	-
162	Maksum	TK/0	6.303.000	315.150	5.987.850	54.000.000	-	-	-
163	Hendri	TK/0	18.008.500	900.425	17.108.075	54.000.000	-	-	-
164	Ikin	TK/0	8.984.602	1.068.172	7.916.430	54.000.000	-	-	-
165	Rama Kusuma Akbar	TK/0	6.351.801	627.061	5.724.740	54.000.000	-	-	-
166	Suratman	TK/0	4.439.800	221.990	4.217.810	54.000.000	-	-	-